

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
Tanggal Efektif
Tanggal Terakhir Pencatatan (*Recording Date*) untuk memperoleh HMETD
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (*Cum-Right*) di:
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
- Pasar Tunai
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (*Ex-Right*) di:
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
- Pasar Tunai

27 Agustus 2021
4 November 2021
16 November 2021
12 November 2021
16 November 2021
15 November 2021
17 November 2021

Tanggal Distribusi HMETD
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI
Periode Perdagangan HMETD
Periode Pelaksanaan HMETD
Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan
Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

17 November 2021
18 November 2021
18 - 24 November 2021
18 - 24 November 2021
22 - 26 November 2021
26 November 2021
29 November 2021
30 November 2021
1 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



BANK BISNIS

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

Kantor Pusat

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Lb. Siliwangi
Bandung - Jawa Barat, 40132
Telp. (62-22) 2501787, (62-22) 2511900
Fax. (62-22) 2501819
E-mail : cosec@bankbisnis.id
Website : www.bankbisnis.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS II KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham biasa atas nama ("Saham Baru") atau sebanyak-banyaknya 12,56% (dua belas koma lima enam persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II, dengan nilai nominal Rp100.- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp ●.- (● Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT II dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp ●.- (● Rupiah).

Setiap pemegang ● (●) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas ● (●) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). HMETD mulai diperdagangkan dan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 sampai 24 November 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 24 November 2021 dengan keterangan bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan Saham Baru, kecuali terkait pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Pelaksanaan hak Pemegang Saham Utama Perseroan untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini akan ditentukan kemudian. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD publik lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga. Pembeli Siaga dalam PUT II ini akan ditentukan kemudian.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PUT II INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 12,56% (DUA BELAS KOMA LIMA ENAM PERSEN).

TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 24 NOVEMBER 2021 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

TANGGAL TERAKHIR PEMBAYARAN SAHAM TAMBAHAN ADALAH TANGGAL 26 NOVEMBER 2021. SELURUH PEMBAYARAN SUDAH HARUS DITERIMA DENGAN BAIK (IN GOOD FUNDS) DI REKENING PERSEROAN SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PEMBELI SIAGA

[Akan Ditentukan Kemudian]

Prospektus ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 17 November 2021

[Signature]

Hendric
lokusuma

[Signature]
Dadang Muljana

[Signature]
SIHAK SOLOMON SIHAKIAN
MATHILDA IRMA UNTADI



[Signature]
(Cantik Wani Tjandra)

PT Bank Bisnis Internasional Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT II kepada OJK dengan surat No. 149/OJK/IX/2021 pada tanggal 10 September 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan POJK No. 32/2015.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PUT II ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT UOB Kay Hian Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PUT II ini dan menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT UOB Kay Hian Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("**PP No. 29**") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("**UU Perbankan**"), 1,00% (satu persen) saham Perseroan setelah PUT II yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah sebanyak-banyaknya 34.613.121 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu) Saham Biasa Atas Nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II, adalah saham yang dimiliki oleh Sundjono Suriadi.

PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PUT II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PUT II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PUT II TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB**") PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2021.**

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	43
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	46
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	49
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	49
B. PERIZINAN PENTING PERSEROAN	50
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	51
HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	52
D. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	53
E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	56
F. SUMBER DAYA MANUSIA	64
G. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK KETIGA	65
H. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	68
I. ASURANSI	68
J. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	72
K. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	73
L. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	73
1. UMUM	73
2. JARINGAN DAN LAYANAN	75
3. KEGIATAN USAHA	75
4. STRATEGI PENGAWASAN PENYALURAN DANA	79
5. PERSAINGAN USAHA DAN PENGEMBANGAN BISNIS	79
6. PEMASARAN	81
7. PENERAPAN APU & PPT BAGI BANK UMUM	81
8. TEKNOLOGI INFORMASI	81
9. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN	81
10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	82
IX. EKUITAS	83
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	85
XI. PERPAJAKAN	86
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	88
XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	90
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	95

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu : 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; 4. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
ATMR	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita
BEI	: Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BOPO	: Berarti Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i>
C-BEST	: Berarti <i>Central Depository Book Entry Settlement System</i> , merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer Anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Fair	: Berarti definisi kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
FPPS Tambahan	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT II, yaitu formulir-formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PUT II yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
FTI	: Berarti PT Finacel Teknologi Indonesia
Formulir Penyetoran Efek	: Berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.

GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD	: Berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp●,- (● Rupiah) per saham.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja .
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
LDR	: Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Low	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, rencana strategis Perseroan, dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Low to Moderate	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, rencana strategis Perseroan, dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Masyarakat	: Berarti Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
NIM	: Berarti <i>Net Interest Margin</i>
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i>
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK (" UU No. 21/2011 "), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.

Pasar Modal	: Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	: Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Penitipan Kolektif	: Berarti Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Peraturan KSEI	: Berarti Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK No. 32/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 12/2020	: Berarti Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peringkat 1	: Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	: Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.

- b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai.
 Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.

Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II yang diajukan kepada OJK berikut lampiran-lampirannya.
Periode Perdagangan	: Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perseroan	: Berarti PT Bank Bisnis Internasional Tbk, berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
Prinsip Akuntansi	: Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT II sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM juncto POJK No. 33/2015.
PUT II atau Penawaran Umum Terbatas II	: HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 12,56% (dua belas koma lima enam persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Pelaksanaan.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Rp atau Rupiah	: Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT II sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Saham Tambahan	: Berarti tambahan Saham Baru yang dipesan oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD dari jumlah saham yang menjadi porsi pemegang saham atau pemegang bukti HMETD sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh satu pemegang saham dalam rangka pelaksanaan PUT II.
<i>Satisfactory</i>	: Berarti definisi atas kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, rencana strategi Perseroan, dan kepatuhan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
SAI	: Berarti PT Sun Antarnusa Investment

SBI	: Berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Sertifikat Bukti HMETD	: berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas HMETD.
SLI	: Berarti PT Sun Land Investama
SKS	: Berarti Surat Kolektif Saham
Tanggal Efektif	: Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PUT II menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tanggal Pencatatan atau <i>Recording Date</i>	: Berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PUT II, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.
UU Perbankan	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Bandung yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bank Ekonomi Nasional N.V. (BEN N.V) No. 76 tanggal 16 Maret 1957, *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 258/1957 dan No. 258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No. 1179 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta-akta:

1. Akta Pernyataan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional No. 18 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036725.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 19 Mei 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084297.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 22 Mei 2020, Tambahan No.19160 (**"Akta 18/2020"**), yang menerangkan mengenai perubahan seluruh anggaran dasar guna menyesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.16 tanggal 23 Desember 2020, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Desember 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0423166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0217356.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 Desember 2020, Tambahan No. 048305 (**"Akta 16/2020"**), yang menerangkan mengenai: peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (**"PMHMETD I"**); dan
3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional Tbk Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.09 tanggal 16 Maret 2021, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Maret 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0173275, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0050459.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021; yang menerangkan mengenai Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a butir (i) dan (ii); Pasal 11 ayat 1 huruf b butir (i) dan (ii); Pasal 11 ayat 9 mengenai kuorum dan hak suara.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
- PT Finacel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000
Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500	

RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana PMHMETD II telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 91/OJK/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Penyampaian Penyempurnaan Rencana Bisnis Bank. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-61/KR.02/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Bisnis Internasional telah menyampaikan bahwa revisi RBB tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan.

Sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK No. 12/2020, BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, Perseroan telah meningkatkan permodalan melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada triwulan III tahun 2020 serta melakukan Penawaran Umum Terbatas I pada triwulan IV tahun 2020 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Saat ini untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2021 yaitu menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas II pada triwulan IV tahun 2021.

3. KETERANGAN TENTANG HMETD

Berikut merupakan ringkasan struktur PUT II Perseroan:

Jenis Penawaran	:	PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham.
Jumlah Saham Baru	:	Sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 12,56% (dua belas koma lima enam persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II.
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp ●,- (● Rupiah) per saham
Nilai PUT II	:	Rp ●,- (● Rupiah).
Rasio HMETD	:	Setiap pemegang ● (●) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 16 November 2021 berhak atas ● (●) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru
Persentase Dilusi Kepemilikan	:	Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 12,56% (dua belas koma lima enam persen)

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT II			Setelah Pelaksanaan PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396	517.104.500	51.710.450.000	14,9396
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609	683.986.907	68.398.690.700	19,7609
- PT Finacel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000	830.714.857	83.071.485.700	24,0000
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010	865.363.136	86.536.313.600	25,0010
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985	564.142.614	56.414.261.400	16,2985
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000	3.461.312.014	346.131.201.400	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500		4.538.687.986	453.868.798.600	

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II dengan asumsi:

- Pemegang saham Perseroan saat ini seluruhnya tidak melaksanakan HMETD-nya, kecuali Sundjono Suriadi yang melaksanakan 4.347.826 HMETD dalam rangka memenuhi ketentuan 1,00% (satu persen) dari total saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"); dan
 - Sisa Saham Baru seluruhnya dialokasikan kepada Pembeli Siaga;
- maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT II			Setelah Pelaksanaan PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396	452.150.000	45.215.000.000	13,0630
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609	598.069.907	59.806.990.700	17,2787
- PT Finacel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000	726.367.057	72.636.705.700	20,9853
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010	761.010.962	76.101.096.200	21,9862
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985	493.279.305	49.327.930.500	14,2512
- Pembeli Siaga	-	-	-	430.434.783	43.043.478.300	12,4356
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000	3.461.312.014	346.131.201.400	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500		4.538.687.986	453.868.798.600	

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT II dapat dilihat pada bab I dalam Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap dan/atau untuk keperluan operasional Perseroan lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT II dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dan ditandatangani oleh Akuntan Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI (Registrasi Akuntan Publik No. 0394) untuk periode 30 Juni 2021 dan Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0353) untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	1.598.217	1.441.234	953.737
Jumlah Liabilitas	548.236	432.252	452.297
Jumlah Ekuitas	1.049.981	1.008.983	501.440

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020*	2020
Pendapatan Bunga - Bersih	48.134	26.883	62.368
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.434	1.493	3.270
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(12.114)	(11.480)	(20.440)
Laba Operasional	38.454	16.896	45.199
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	352	(78)	(83)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	38.806	16.818	45.116

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Jumlah Pajak Penghasilan	(8.946)	(3.845)	(9.940)	(7.434)
Laba Bersih Tahun Berjalan	29.860	12.974	35.176	22.262
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	40.999	12.974	32.220	49.247

* Tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Pendapatan Bunga Yang Diterima	60.200	42.531	91.987	79.097
Beban Bunga Yang Dibayar	(11.458)	(15.648)	(31.810)	(31.744)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.356	1.449	3.270	1.174
Beban Tenaga Kerja	(7.321)	(6.508)	(14.707)	(14.832)
Beban Umum dan Administrasi	(2.524)	(4.928)	(4.031)	(9.218)
Beban Non Operasi - Bersih	(129)	(169)	(349)	(287)
Pendapatan Non Operasi - Bersih	0,4	91	147	3.014
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(8.255)	(3.845)	(8.660)	(10.044)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	32.870	12.974	35.846	17.161
<u>Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:</u>				
Surat-Surat Berharga	(121.801)	(45.349)	(159.300)	(1.910)
Kredit Yang Diberikan	(42.588)	(42.994)	(316.532)	(47.677)
Aset Lain-Lain	5.376	(3.755)	(4.813)	(411)
<u>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:</u>				
Simpanan Dari Nasabah	116.417	28.358	(21.820)	(9.428)
Simpanan Dari Bank Lain	(1.422)	(1.000)	1.922	(1.049)
Liabilitas Segera	65	(4.001)	1.449	(562)
Liabilitas Pajak	(591)	(3.117)	(171)	250
Liabilitas Lain-lain	37	5.575	(651)	1.310
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	(11.637)	(53.310)	(464.069)	(42.316)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian Aset Tetap	(1.568)	(1.481)	(2.042)	(227)
Pembelian Program Komputer	(610)	(1)	(550)	(538)
Penjualan Aset Tetap	655	-	150	93
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(1.523)	(1.482)	(2.442)	(672)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Tambahan Setoran Modal	-	-	475.284	50.100
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-	475.284	50.100
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(13.161)	(54.793)	8.774	7.112
Kas dan setara kas awal tahun	162.053	153.279	153.279	146.167
Kas dan setara kas akhir tahun	148.892	98.487	162.053	153.279

* Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Laba Operasional	127,59%		54,23%	-11,59%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	130,74%		51,93%	-10,27%
Laba Bersih Tahun Berjalan	130,16%		58,01%	-10,17%
Jumlah Aset	10,89%		51,11%	10,09%
Jumlah Liabilitas	26,83%		-4,43%	-2,58%
Jumlah Ekuitas	4,06%		101,22%	24,71%

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Permodalan (%)			
Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	103,28%	94,63%	59,66%
Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	52,21%	42,84%	90,20%
Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	34,30%	29,99%	47,42%
Aset Produktif (%)			
Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	0,61%	0,89%	1,45%
Rasio Pinjaman Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan - Nett</i>	0,29%	0,65%	1,33%
Rentabilitas (%)			
Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	5,17%	4,15%	2,87%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	5,82%	5,95%	4,53%
Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	7,56%	7,10%	6,72%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	37,72%	61,62%	53,51%
Likuiditas (%)			
Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	180,53%	221,24%	137,07%
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	163,16%	439,58%	112,40%
Kepatuhan (%)			
Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,00%	3,00%	5,50%
Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	4,00%	6,00%	4,00%

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

A. Risiko Utama

Risiko Kredit

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:

1. Risiko Operasional
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Persaingan
4. Risiko Pasar
5. Risiko Rencana Strategis Perseroan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Perubahan Teknologi

C. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global
2. Risiko terkait dengan Investasi atau Aksi Korporasi
3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah.

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah PUT II ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan, tahun buku 2021.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 27 Agustus 2021, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan cara menerbitkan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan di website Perseroan (www.bankbisnis.id), website BEI, dan Website KSEI pada tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD atas sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham biasa atas nama ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya 12,56% (dua belas koma lima enam persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp ●,- (● Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT II dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp ●,- (● Rupiah). Setiap pemegang ● (●) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas ● (●) HMETD.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan Saham Baru, kecuali terkait pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT II ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 melalui BEI serta di luar BEI, sesuai dengan POJK No. 32/2015. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 24 November 2021 dengan keterangan bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Pelaksanaan hak Pemegang Saham Utama Perseroan untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini akan ditentukan kemudian. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD publik lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga. Pembeli Siaga dalam PUT II ini akan ditentukan kemudian.



PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk
(**"Perseroan"**)

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa

Berkedudukan di Bandung , Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu
yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

Kantor Pusat
 Jl. Ir. H. Juanda No.137 Lb. Siliwangi
 Bandung - Jawa Barat, 40132
 Telp. (62-22) 2501787, 2511900
 Fax. (62-22) 2501819
 E-mail : cosec@bankbisnis.id
 Website : www.bankbisnis.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

1. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PUT II sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.31 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang pada pokoknya memutuskan:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015, dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham baru guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengenai pemenuhan Modal Inti Minimum.
- Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat 2 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609
- PT Finaccel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000
Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT II			Setelah Pelaksanaan PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antamusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396	517.104.500	51.710.450.000	14,9396
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609	683.986.907	68.398.690.700	19,7609
- PT Finacel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000	830.714.857	83.071.485.700	24,0000
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010	865.363.136	86.536.313.600	25,0010
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985	564.142.614	56.414.261.400	16,2985
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000	3.461.312.014	346.131.201.400	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500		4.538.687.986	453.868.798.600	

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II dengan asumsi:

- Pemegang saham Perseroan saat ini seluruhnya tidak melaksanakan HMETD-nya, kecuali Sundjono Suriadi yang melaksanakan 4.347.826 HMETD dalam rangka memenuhi ketentuan 1,00% (satu persen) dari total saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"); dan
 - Sisa Saham Baru seluruhnya dialokasikan kepada Pembeli Siaga;
- maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT II			Setelah Pelaksanaan PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- PT Sun Antamusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396	452.150.000	45.215.000.000	13,0630
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609	598.069.907	59.806.990.700	17,2787
- PT Finacel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000	726.367.057	72.636.705.700	20,9853
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010	761.010.962	76.101.096.200	21,9862
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985	493.279.305	49.327.930.500	14,2512
- Pembeli Siaga	-	-	-	430.434.783	43.043.478.300	12,4356
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000	3.461.312.014	346.131.201.400	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500		4.538.687.986	453.868.798.600	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 12,56% (dua belas koma lima enam persen).

3. RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana PMHMETD II telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 91/OJK/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Penyampaian Penyempurnaan Rencana Bisnis Bank. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-61/KR.02/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Bisnis Internasional Tbk telah menyampaikan bahwa revisi RBB tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan.

Sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 12/2020, BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, Perseroan telah meningkatkan permodalan melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada triwulan III tahun 2020 serta melakukan Penawaran Umum Terbatas I pada triwulan IV tahun 2020 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Saat ini untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2021 yaitu menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas II pada triwulan IV tahun 2021.

4. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang ● (●) Saham Lama akan mendapatkan ● (●) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp ●,- (● Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i Para pemegang saham yang sah tercatat dalam DPS Perseroan per 16 November 2021; atau
- ii Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- iii Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iv Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan 24 November 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 24 November 2021 dengan keterangan bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan 24 November 2021. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XII Prospektus ini.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai Teoretis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Pendistribusian HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 17 November 2021 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diunduh pada website Perseroan www.bankbisnis.id.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD di BAE Perseroan mulai tanggal 17 November 2021 sampai dengan 24 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan :

a) Nama Pemegang Saham

- b) Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
- c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e) Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek Perseroan menerima e-mail permohonan yang telah disampaikan oleh pemegang saham tersebut diatas.

5. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode sejak saham-saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek sampai dengan Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Pembukaan (Rp/lembar)	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Harga Penutupan (Rp/lembar)	Total Volume (Lembar Saham)
September 2020	600	925	525	675	98.040.766
Oktober 2020	695	780	645	750	4.679.405
November 2020	750	800	730	775	2.917.728
Desember 2020	760	890	730	830	3.159.940
Januari 2021	830	915	805	915	1.719.500
Februari 2021	950	2.300	900	1.980	5.502.600
Maret 2021	1.985	3.600	1.400	1.620	8.239.500
April 2021	1.680	3.160	1.650	2.530	5.205.600
Mei 2021	2.500	3.690	2.470	3.130	1.414.500
Juni 2021	3.130	3.160	2.810	3.030	702.000
Juli 2021	3.030	4.800	2.970	4.390	1.162.100
Agustus 2021	4.390	8.700	4.260	5.600	5.156.000

Lebih lanjut, tidak terdapat penghentian perdagangan atas saham-saham Perseroan sejak dicatatkannya saham-saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 7 September 2020.

6. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Baru yang berasal dari PUT II ini, sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 30.265.295 (tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) saham atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PUT II, yang seluruhnya dimiliki oleh Sundjono Suriadi. Dari total Saham Baru yang berasal dari PUT II ini, sebanyak-banyaknya 4.347.826 (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam) saham tidak dicatatkan pada BEI dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") yang menetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);

-
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
 - d. Sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/ atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Sehingga setelah pelaksanaan PUT II ini, total saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 34.613.121 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu) Saham Biasa Atas Nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II, yang seluruhnya dimiliki oleh Sundjono Suriadi.

7. PERSETUJUAN ATAS PELAKSANAAN PUT II

Rencana PMHMETD II telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPSLB) yang keputusannya tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.31 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PUT II INI, SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT II INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap dan/atau untuk keperluan operasional Perseroan lainnya.

Pemberian kredit kepada nasabah merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sehingga, dalam hal pemberian kredit memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No. 17/2020 dan/atau memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No. 42/2020, maka:

- a. berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan berdasarkan Pasal 13 (3) Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; serta
- b. berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 dan berdasarkan Pasal 9 POJK No. 42/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Seluruh penggunaan dana hasil PUT II oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUT II telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT II ini telah selesai direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dana hasil PUT II belum dipergunakan seluruhnya, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan:

1. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
2. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
3. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
4. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% (● persen) dari nilai PUT II yang meliputi:

1. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●% (● persen), yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●% (● persen);
 - b. biaya jasa konsultasi keuangan sebesar ●% (● persen);
 - c. biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●% (● persen);
 - d. biaya jasa Notaris sebesar ●% (● persen); dan
2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu Biro Administrasi Efek sebesar ●% (● persen);
3. Biaya jasa Penasihat Keuangan sebesar ●% (● persen);
4. Biaya lain-lain sekitar ●% (●persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya Pencatatan Saham Tambahan di BEI, biaya percetakan, dan biaya audit penjabatan.

Berikut ini merupakan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan, sesuai dengan surat yang dikirim oleh Perseroan No. 032/BBSI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan per 30 Juni 2021:

- Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang telah memperoleh Surat Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK melalui surat No. S-226/D.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ("**Penawaran Umum Perdana Saham**"), rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham	Nilai (Rp)
1.	Perluasan jaringan dengan mendirikan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Cirebon dan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Semarang, serta proses renovasi atas kantor cabang Perseroan yang saat ini telah beroperasi.	Rp 15.000.000.000,-
2.	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI)	Rp 18.000.000.000,-
3.	Modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah	Rp 154.000.000.000,-

Namun seiring dengan perkembangannya, Perseroan mengubah poin 1 (satu) Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham menjadi seluruhnya modal kerja dalam rangka pemberian kredit, sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPST No. 01 tanggal 1 Juli 2021, dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung. Oleh karenanya, Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada saat diterbitkannya Prospektus ini menjadi sebagai berikut:

No.	Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham	Nilai (Rp)	Realisasi s.d. 30 Juni 2021	Alasan Belum Terealisasinya Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham
1.	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI)	Rp 18.000.000.000,-	-	Perseroan menunda realisasi Pengembangan TSI sampai dengan tahun 2022.
2.	Modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah	Rp 169.000.000.000,-	Rp 154.000.000.000,-	Dikarenakan terdapat perubahan penggunaan dana dari yang semula perluasan jaringan cabang menjadi modal kerja dalam rangka pemberian kredit, maka terdapat sisa sebesar Rp 15.000.000.000,- yang akan direalisasikan Perseroan secara bertahap.

- Penawaran Umum Terbatas I Perseroan yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada tanggal 2 November 2020 serta telah memperoleh Surat Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK melalui surat No. S-278/D.04/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ("**PUT I**"), dana hasil PUT I Perseroan telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang yang disajikan berikut ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI. (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0394), Perseroan mempunyai Liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 548.236 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Liabilitas Segera	5.516
Simpanan Nasabah	
Giro	
- Pihak Berelasi	142.107
- Pihak Ketiga	15.610
Jumlah Giro	157.717
Tabungan	
- Pihak Berelasi	1.796
- Pihak Ketiga	14.000
Jumlah Tabungan	15.796
Deposito Berjangka	
- Pihak Berelasi	57.580
- Pihak Ketiga	296.914
Jumlah Deposito Berjangka	354.495
Jumlah Simpanan Nasabah	528.008
Simpanan dari Bank lain	1.500
Utang Pajak	2.398
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.193
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.582
Liabilitas Lain-lain	2.039
Jumlah Liabilitas	548.236

Penjelasan masing-masing Liabilitas adalah sebagai berikut :

1. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 5.516 juta terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Deposito	277
Kredit	4.830
Pembukuan	187
Personalia dan Umum	125
MMH Kliring	58
Kewajiban Tabungan Ditutup	39
Jumlah Liabilitas Segera	5.516

Liabilitas segera kredit merupakan akun titipan atas biaya-biaya yang belum dibayarkan ke pihak ketiga terkait.

2. Giro

Giro per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 157.717 juta terdiri dari:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
Giro		
- Pihak Berelasi		142.107
- Pihak Ketiga		15.610
Jumlah Giro		157.717

Beban bunga giro sebesar Rp 345.148.156 pada 30 Juni 2021.

Akun ini merupakan saldo rekening giro nasabah dalam mata uang Rupiah yang dapat ditarik setiap saat. Suku bunga rata-rata sebesar 0,20% per tahun. Pada Tanggal 30 Juni 2021 saldo giro yang diblokir berjumlah Nihil.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length principle*).

Kenaikan nilai giro per 30 Juni 2021, disebabkan karena dana hasil dari pengalihan saham PT Sun Land Investama dan Sundjono Surjadi kepada PTFinaccel Teknologi Indonesia yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dana tersebut ditempatkan di rekening giro masing-masing pemegang saham.

3. Tabungan

Tabungan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 15.796 juta terdiri dari:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
Tabungan		
- Pihak Berelasi		1.796
- Pihak Ketiga		14.000
Jumlah Tabungan		15.796

Beban bunga tabungan sebesar Rp 158.500.734 pada 30 Juni 2021.

Akun ini merupakan saldo tabungan extra dan tabungan extra plus nasabah dalam mata uang Rupiah yang dapat ditarik setiap saat. Suku bunga rata-rata sebesar 0,24% per tahun. Pada Tanggal 30 Juni 2021 saldo tabungan yang diblokir sebesar Rp 2.503.644.606. Tidak terdapat saldo tabungan dijadikan agunan kredit dan transaksi/ fasilitas perbankan lainnya.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length principle*).

4. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 354.495 juta terdiri dari:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
Deposito Berjangka		
- Pihak Berelasi		57.580
- Pihak Ketiga		296.914
Jumlah Deposito Berjangka		354.495

Beban bunga deposito berjangka sebesar Rp 10.640.197.444 pada 30 Juni 2021.

Suku bunga rata-rata deposito berjangka sebesar 4,58% per tahun. Pada Tanggal 30 Juni 2021 deposito berjangka yang dijadikan agunan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp 9.515.672.487.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length principle*).

5. Simpanan dari Bank lain

Simpanan dari Bank Lain per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.500 juta terdiri dari:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2021
Pihak Ketiga:	
Deposito	1.500
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	1.500

Beban bunga simpanan dari bank lain sebesar Rp 36.402.367 pada 30 Juni 2021. Bunga rata-rata deposito yang diberikan pada bank lain sebesar 3,83% per tahun.

6. Utang Pajak

Utang Pajak per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.398 juta terdiri dari:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2021
Pajak Penghasilan Pasal 21	84
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	324
Pajak Penghasilan Pasal 25	1.931
Pajak Penghasilan Pasal 23 & 26	2
Pajak Penghasilan Pasal 29	58
Jumlah Utang Pajak	2.398

7. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 6.582 juta terdiri dari:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2021
Liabilitas Pada Awal Periode	6.828
Beban Pasca Kerja Diakui Tahun Berjalan	440
Penghasilan Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya	(556)
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	(130)
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.582

Bank telah menunjuk Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, untuk melakukan perhitungan kewajiban dan beban imbalan kerja untuk program imbalan kerja karyawan dari Bank berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Cadangan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen. Jumlah karyawan Pada Tanggal 30 Juni 2021 yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 64 karyawan.

Asumsi dan perhitungan yang digunakan aktuaris per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

- Data pegawai adalah tetap.
- Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Tingkat kenaikan gaji 9% per tahun.
- Tingkat diskonto yang digunakan adalah 7,20% pada akhir tahun.
- Asumsi mortalita adalah dari TMI IV.
- Asumsi tingkat cacat adalah 10% dari TMI IV.
- Asumsi tingkat pengunduran diri adalah 10% hingga usia 29, menurun linear ke nol persen pada usia lebih dari 55.
- Asumsi pensiun normal pada usia 56.
- Metode perhitungan aktuaria adalah metode *Projected Unit Credit*.

8. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas Lain-lain per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.039 juta terdiri dari:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
<u>Pihak Ketiga:</u>		
Bunga Masih Harus Dibayar		778
Pendapatan Diterima Dimuka		1.261
Jumlah Liabilitas Lain-lain		2.039

9. Komitmen dan Kontinjensi

Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi – bersih per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 51.032 juta terdiri dari:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
Komitmen		
<u>Kewajiban Komitmen</u>		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan		54.337
Jumlah Kewajiban Komitmen		54.337
Kontinjensi		
<u>Tagihan Kontinjensi</u>		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian		403
Jumlah Tagihan Kontinjensi		403
<u>Kewajiban Kontinjensi</u>		
Lain-lain		3.708
Jumlah Kewajiban Kontinjensi		3.708
Jumlah Kontinjensi		(3.305)
Jumlah Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi – Bersih		57.642

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN BERKEYAKINAN DAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN
--

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0394) untuk periode 30 Juni 2021 dan Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0353) untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset			
Kas	13.072	17.010	14.867
Penempatan pada Bank Indonesia	89.088	20.239	27.488
Penempatan pada Bank Lain – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 46.731.826,- per Juni 2021 Rp 124.803.524,- Tahun 2020 Rp 110.925.310,- Tahun 2019			
- Pihak Ketiga	46.685	124.679	110.814
Surat-Surat Berharga - Pihak Ketiga	313.111	191.309	32.009
Kredit yang Diberikan - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 8.076.516.827,- per Juni 2021 Rp 6.987.120.141,- Tahun 2020 Rp 1.907.335.878,- Tahun 2019			
- Pihak Berelasi	106.042	99.824	50.274
- Pihak Ketiga	839.068	803.788	541.884
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp 11.806.319.464,- per Juni 2021 Rp 12.572.413.267,- Tahun 2020 Rp 12.276.424.209,- Tahun 2019			
	171.997	171.276	170.305
Aset Lain-lain	17.927	12.305	5.557
Aset Tak Berwujud	1.227	805	539
Jumlah Aset	1.598.217	1.441.234	953.737
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	5.516	5.451	4.001
Simpanan Nasabah Giro			
- Pihak Berelasi	142.107	1.929	1.340
- Pihak Ketiga	15.610	16.569	25.884
Jumlah Giro	157.717	18.498	27.223
Tabungan			
- Pihak Berelasi	1.796	887	1.042
- Pihak Ketiga	14.000	14.949	16.706
Jumlah Tabungan	15.796	15.836	17.748
Deposito Berjangka			
- Pihak Berelasi	57.580	38.407	46.420
- Pihak Ketiga	296.914	338.849	342.020
Jumlah Deposito Berjangka	354.495	377.256	388.440
Jumlah Simpanan Nasabah	528.008	411.591	433.411

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Simpanan dari Bank Lain	1.500	2.922	1.000
Utang Pajak	2.398	2.631	1.679
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.193	549	1.437
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.582	6.828	7.603
Liabilitas Lain-lain	2.039	2.280	3.165
Jumlah Liabilitas	548.236	432.252	452.297
Ekuitas			
Modal Saham			
Modal Dasar 8.000.000.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp 100,- per saham,			
Ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.026.529.405 saham	302.653	302.653	223.700
Tambahan Modal Disetor	396.581	396.581	250
Surplus Revaluasi Aset	147.742	137.037	137.037
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(4.774)	(5.208)	(5.253)
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	60.581	60.581	44.740
Belum Ditentukan Penggunaannya	147.199	117.338	100.965
Jumlah Ekuitas	1.049.981	1.008.983	501.440
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.598.217	1.441.234	953.737

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan (Beban) Operasional				
Pendapatan Bunga	59.314	42.531	93.943	79.268
Beban Bunga	(11.180)	(15.648)	(31.575)	(31.582)
Pendapatan Bunga - Bersih	48.134	26.883	62.368	47.686
Pendapatan Operasional Lainnya				
Komisi dan Provisi Lainnya	2.311	1.365	3.158	1.159
Kelebihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	78	44	-	1.342
Pendapatan Lainnya	45	84	112	6
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.434	1.493	3.270	2.508
Beban Operasional Lainnya				
Beban Tenaga Kerja	(7.630)	(7.020)	(13.990)	(15.935)
Beban Umum dan Administrasi	(3.394)	(2.361)	(5.386)	(4.942)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089)	(2.099)	(1.063)	(10)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(12.114)	(11.480)	(20.440)	(20.887)
Laba Operasional	38.454	16.896	45.199	29.307
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan Non-Operasional	481	91	266	678
Beban Non-Operasional	(129)	(169)	(349)	(288)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	352	(78)	(83)	390
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	38.806	16.818	45.116	29.696
Pajak Penghasilan				
Kini	(8.613)	(3.845)	(9.783)	(6.391)
Tangguhan	(333)	-	(158)	(1.044)
Jumlah Pajak Penghasilan	(8.946)	(3.845)	(9.940)	(7.434)
Laba Bersih Tahun Berjalan	29.860	12.974	35.176	22.262
Penghasilan Komprehensif Lain				
Perubahan Surplus Revaluasi Aset	11.894	-	-	33.380
Pajak penghasilan Surplus Revaluasi Aset	(1.189)	-	-	(3.338)
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	556	-	57	(4.076)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pajak penghasilan Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	(122)	-	(13)	1.019
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	11.138	-	45	26.985
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	40.999	12.974	35.220	49.247

* Tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Pendapatan Bunga Yang Diterima	60.200	42.531	91.987	79.097
Beban Bunga Yang Dibayar	(11.458)	(15.648)	(31.810)	(31.744)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.356	1.449	3.270	1.174
Beban Tenaga Kerja	(7.321)	(6.508)	(14.707)	(14.832)
Beban Umum dan Administrasi	(2.524)	(4.928)	(4.031)	(9.218)
Beban Non Operasi - Bersih	(129)	(169)	(349)	(287)
Pendapatan Non Operasi - Bersih	0,4	91	147	3.014
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(8.255)	(3.845)	(8.660)	(10.044)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	32.870	12.974	35.846	17.161
<u>Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:</u>	<u>(121.801)</u>	<u>(45.349)</u>	<u>(159.300)</u>	<u>(1.910)</u>
Surat-Surat Berharga	(42.588)	(42.994)	(316.532)	(47.677)
Kredit Yang Diberikan	5.376	(3.755)	(4.813)	(411)
Aset Lain-Lain	116.417	28.358	(21.820)	(9.428)
<u>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:</u>	<u>(1.422)</u>	<u>(1.000)</u>	<u>1.922</u>	<u>(1.049)</u>
Simpanan Dari Nasabah	65	(4.001)	1.449	(562)
Simpanan Dari Bank Lain	(591)	(3.117)	(171)	250
Liabilitas Segera	37	5.575	(651)	1.310
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	(11.637)	(53.310)	(464.069)	(42.316)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian Aset Tetap	(1.568)	(1.481)	(2.042)	(227)
Pembelian Program Komputer	(610)	(1)	(550)	(538)
Penjualan Aset Tetap	655	-	150	93
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(1.523)	(1.482)	(2.442)	(672)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Tambahan Setoran Modal	-	-	475.284	50.100
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-	475.284	50.100
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(13.161)	(54.793)	8.774	7.112
Kas dan setara kas awal tahun	162.053	153.279	153.279	146.167
Kas dan setara kas akhir tahun	148.892	98.487	162.053	153.279

* Tidak diaudit

RASIO – RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Laba Operasional	127,59%	54,23%	54,23%	-11,59%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	130,74%	51,93%	51,93%	-10,27%

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Laba Bersih Tahun Berjalan	130,16%	58,01%	-10,17%
Jumlah Aset	10,89%	51,11%	10,09%
Jumlah Liabilitas	26,83%	-4,43%	-2,58%
Jumlah Ekuitas	4,06%	101,22%	24,71%
Rasio Permodalan (%)			
Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	103,28%	94,63%	59,66%
Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	52,21%	42,84%	90,20%
Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	34,30%	29,99%	47,42%
Aset Produktif (%)			
Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	0,61%	0,89%	1,45%
Rasio Pinjaman Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan - Nett</i>	0,29%	0,65%	1,33%
Rentabilitas (%)			
Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	5,17%	4,15%	2,87%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	5,82%	5,95%	4,53%
Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	7,56%	7,10%	6,72%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	37,72%	61,62%	53,51%
Likuiditas (%)			
Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	180,53%	221,24%	137,07%
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	163,16%	439,58%	112,40%
Kepatuhan (%)			
Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,00%	3,00%	5,50%
Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	4,00%	6,00%	4,00%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0394) untuk periode 30 Juni 2021 dan Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0353) untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Bandung. Perseroan telah mendapat izin sebagai Bank Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957, yang menerangkan pemberian Izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut :

1. Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia

Memasuki tahun 2021, dunia ekonomi secara global masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang mengalami guncangan akibat dari merebaknya varian baru virus COVID-19 yang lebih mematikan dari virus awalnya seperti Varian Delta (B.1.617.2), Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), dan Gamma (P.1). Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sepanjang 2021. Sehingga adanya *semi-lockdown* ini mengakibatkan *shock* akibat pembatasan di berbagai sektor usaha utamanya yang tidak termasuk dalam kategori esensial oleh Pemerintah.

Namun demikian, ekonomi Indonesia telah berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,07% secara *year on year* pada Triwulan-II berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung akibat dari perubahan perilaku manusia yang sudah lebih memanfaatkan produk dan fitur digital akibat pembatasan sosial. (sumber: bps.go.id)

Indonesia dan berbagai negara lainnya juga sedang menyukseskan program vaksinasi COVID-19 secara masif. Singapura tertinggi dalam rasio vaksinasi (minimal dosis pertama) sebesar 77.05% dari jumlah penduduk, sedangkan Indonesia masih 20.10% (minimal dosis pertama) dari keseluruhan penduduk. Meskipun rasio vaksinasi secara nasional Indonesia masih rendah, namun kota metropolitan seperti Jakarta telah mencapai rasio 90% pada minimal dosis pertama. Diharapkan dengan bergulirnya program vaksinasi, ekonomi dapat berjalan pulih kembali dan aktifitas masyarakat dapat kembali sebagaimana sedia kala. (sumber: worldometers.info)

Pertumbuhan ekonomi global pada 2021 dan 2022 diperkirakan oleh International Monetary Fund (IMF) masih pada angka 6,0% dan 4,9%. Ekonomi pada negara-negara maju diperkirakan akan terlebih dahulu memasuki tahap *recovery* dibandingkan negara-negara berkembang utamanya negara berkembang di Asia. Risiko kredit dan sistemik telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan tahun lalu akibat melimpahnya likuiditas oleh Bank Sentral dari berbagai negara terutama Amerika Serikat. (sumber: imf.org)

2. Kondisi Perbankan di Indonesia

Bank Indonesia telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) secara bertahap dari 4,50% pada April 2020 menjadi 3,50% pada Maret 2021, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan Bank Indonesia dalam memangkas suku bunga acuan diharapkan dapat memberikan stimulus untuk dunia usaha dan menjaga agar inflasi dan nilai tukar tetap stabil. (sumber: bi.go.id)

Selain itu Bank Indonesia berupaya untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional melalui 7 langkah fokus kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan OJK dalam memitigasi COVID-19. (sumber: bi.go.id)

Bank Indonesia juga telah tercatat menggelontorkan likuiditas atau *quantitative easing* sebesar Rp 726,57 triliun sepanjang 2020. Injeksi likuiditas tersebut merupakan salah satu terbesar dalam sejarah operasi moneter Bank Indonesia. Injeksi likuiditas tersebut terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum sekitar Rp 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp 555,77 triliun. Per 15 Juni 2021, Bank Indonesia juga telah menggelontorkan injeksi likuiditas sebesar Rp 94,30 triliun untuk tetap mendorong asa pertumbuhan ekonomi. (sumber: finansial.bisnis.com)

Selain itu persaingan industri perbankan semakin kompleks dan ketat dengan munculnya *Financial Technology* (Fintech) yang mengandalkan teknologi tanpa harus membutuhkan SDM yang banyak. Adanya persaingan suku bunga dan perolehan penghimpunan dana menyebabkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan. Industri perbankan nasional juga dihadapkan pada tantangan digitalisasi, dimana Bank berlomba-lomba menawarkan solusi digital terbaik kepada nasabah. Beberapa Bank juga tercatat berkolaborasi dengan berbagai *startup* keuangan dan non-keuangan untuk meningkatkan layanan dan jangkauan.

3. Kemampuan Perseroan untuk Memperoleh Pendanaan

Strategi untuk penghimpunan dana dilakukan dengan melakukan review pencapaian semua cabang pada setiap bulannya, review suku bunga pasar agar Perseroan dapat memberi bunga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan bank lain, sedangkan strategi pemasaran Perseroan untuk memperoleh pendanaan sangat bergantung pada kekuatan sumber daya manusia Perseroan. Dengan mempergunakan nasabah lama untuk mendapatkan nasabah baru melalui referensi nasabah yang sudah ada dengan menjalankan sistem pemasaran *door to door* dan *personal approach* serta menawarkan produk simpanan sesuai kebutuhan spesifik masing-masing individu nasabah penyimpan dana. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan diharapkan dapat untuk meningkatkan pendanaan Perseroan sehingga mampu bersaing dengan produk bank lain dan meningkatkan kinerja Perseroan.

4. Penyesuaian atas Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum kebutuhan nasabah Perseroan terbagi atas 2 kategori :

a. Kebutuhan akan pelayanan;

Bagi nasabah yang berorientasikan pelayanan, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, Perseroan terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan pada nasabah melalui :

- Menjalankan sistem pemasaran melalui pendekatan pribadi dan *pick up services* kepada nasabah;
- Kecepatan pelayanan dengan *online banking system* dan *full teller system* yang telah dilengkapi dengan *Disaster and Recovery Center (DRC)*;
- Meremajakan perangkat teknologi informasi agar tidak ada kendala dalam proses aktivitas fungsional bank;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dengan memberikan pengetahuan mengenai pelayanan kepuasan konsumen.

b. Kebutuhan akan imbal hasil;

Bagi nasabah yang berorientasikan imbal hasil, kemampuan Perseroan dalam menetapkan tingkat suku bunga yang kompetitif merupakan hal yang penting bagi nasabah. Perseroan akan terus berupaya untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif sesuai dengan kemampuan Perseroan namun tetap memegang prinsip kehati-hatian. Perseroan meyakini

bahwa produk-produk simpanan yang disediakan Perseroan dapat bersaing dan terus bertumbuh sehingga menunjukkan adanya kepuasan dan kepercayaan nasabah yang tinggi kepada Perseroan dan produk-produknya.

5. Pengaruh Perubahan dalam Tingkat Suku Bunga dan Nilai Efek Yang Dimiliki

Untuk menjaga kestabilan likuiditas agar tetap terjaga, Perseroan melakukan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Giro, Deposito dan penempatan pada efek yang dimiliki hingga jatuh tempo berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penempatan tersebut merupakan dana cadangan apabila sewaktu-waktu Perseroan membutuhkan dana untuk kepentingan likuiditas. Penempatan pada bank lain Perseroan, terdiri dari penempatan pada rekening giro untuk kebutuhan korespondensi Perseroan dan pada deposito dengan tujuan memaksimalkan produktifitas dana, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

6. Pengembangan Jaringan Kantor dan Produk Baru

Dalam jangka 2 (dua) tahun kedepan Perseroan belum berencana untuk membuka jaringan kantor cabang baru, sedangkan untuk pengembangan produk Perseroan belum merencanakan adanya produk ataupun aktivitas baru. Perseroan tetap berupaya untuk mengandalkan produk yang ada dengan peningkatan dan pengembangan pelayanan terhadap nasabah yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, diantaranya adalah:

a. Dibidang Pendanaan

- 1) Memberikan tingkat bunga yang bersaing untuk penempatan deposito sehingga bisa bersaing dengan bank lain dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Perseroan secara internal.
- 2) Mempertahankan nasabah yang ada dan melakukan kunjungan ke nasabah atau deposan yang pernah menjadi nasabah atau deposan Perseroan untuk menyimpan dana kembali.
- 3) Mencari deposan atau nasabah baru diluar yang sudah ada, dengan :
 - Referensi dari nasabah lama atau nasabah yang sudah ada.
 - Menjalankan sistem pemasaran *door to door* atau penawaran langsung ke prospek, seperti pada pedagang atau pengusaha sekitar kantor cabang/capem, membuka *counter* di suatu *event*, mengunjungi sekolah – sekolah.
 - Pendekatan pribadi pada relasi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan pejabat bank.
 - Merekrut bagian pemasaran serta mengefektifkan fungsi pemasaran.
 - Memasarkan produk-produk penghimpunan dana Perseroan dengan memasang iklan di media masa, informasi pada *website* bank dan penyebaran brosur.
 - Aktif pada acara edukasi perbankan serta kegiatan sosial yang secara tidak langsung akan berdampak positif pada popularitas nama Perseroan.

b. Dibidang Perkreditan

- 1) Menurunkan suku bunga untuk pembiayaan kredit produktif baru, guna meningkatkan penyaluran dana pada usaha produktif, dan menurunkan tingkat konsentrasi pembiayaan kredit kepada konsumsi perumahan agar sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Meminta pihak terkait dan relasinya untuk mengajukan kredit produktif di Perseroan ataupun *take over* dari bank lain apabila telah memiliki fasilitas pada bank lain;
- 3) Penambahan pinjaman untuk usaha pada debitur konsumsi yang sudah ada;
- 4) Menjalankan sistem Pemasaran;
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang perkreditan, melalui pemanfaatan fungsi pemasaran dan perekrutan tenaga pemasaran serta perencanaan pendidikan bagi sumber daya manusia khususnya dibidang perkreditan.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia

Perseroan berupaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pemberian training kepada karyawan. Training tersebut dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal, yaitu dengan mengikut sertakan karyawan dalam kegiatan training yang diadakan oleh pihak luar Perseroan. Melalui peningkatan kualitas karyawan, Perseroan berkeyakinan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi produk yang diberikan, serta mampu melakukan ekspansi produk dan layanannya, sehingga Perseroan dapat meminimalisasi persaingan usaha di masa depan.

C. LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KINERJA

Sesuai dengan rencana bisnis yang disusun oleh Perseroan, langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyaluran kredit berbasis UMKM dan Kredit Produktif;
2. Melakukan monitoring terhadap debitur yang berpotensi akan bermasalah;
3. Menyelesaikan kredit bermasalah melalui upaya pengembangan dan peningkatan pengelolaan risiko dan operasional Perseroan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian;
4. Melakukan monitoring realisasi anggaran untuk setiap kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
5. Meningkatkan teknologi informasi yang ada sesuai dengan kemampuan Perseroan.

D. ANALISIS KEUANGAN

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:
(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan (Beban) Operasional				
Pendapatan Bunga	59.314	42.531	93.943	79.268
Beban Bunga	(11.180)	(15.648)	(31.575)	(31.582)
Pendapatan Bunga - Bersih	48.134	26.883	62.368	47.686
Pendapatan Operasional Lainnya				
Komisi dan Provisi Lainnya	2.311	1.365	3.158	1.159
Kelebihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	78	44	-	1.342
Pendapatan Lainnya	45	84	112	6
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.434	1.493	3.270	2.508
Beban Operasional Lainnya				
Beban Tenaga Kerja	(7.630)	(7.020)	(13.990)	(15.935)
Beban Umum dan Administrasi	(3.394)	(2.361)	(5.386)	(4.942)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089)	(2.099)	(1.063)	(10)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(12.114)	(11.480)	(20.440)	(20.887)
Laba Operasional	38.454	16.896	45.199	29.307
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan Non-Operasional	481	91	266	678
Beban Non-Operasional	(129)	(169)	(349)	(288)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	352	(78)	(83)	390
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	38.806	16.818	45.116	29.696
Pajak Penghasilan				
Kini	(8.613)	(3.845)	(9.783)	(6.391)
Tangguhan	(333)	-	(158)	(1.044)
Jumlah Pajak Penghasilan	(8.946)	(3.845)	(9.940)	(7.434)
Laba Bersih Tahun Berjalan	29.860	12.974	35.176	22.262
Penghasilan Komprehensif Lain				
Perubahan Surplus Revaluasi Aset	11.894	-	-	33.380
Pajak penghasilan Surplus Revaluasi Aset	(1.189)	-	-	(3.338)
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	556	-	57	(4.076)
Pajak penghasilan Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	(122)	-	(13)	1.019
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	11.138	-	45	26.985
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	40.999	12.974	35.220	49.247

* Tidak diaudit

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Perseroan terutama diperoleh dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit sesuai dengan ketentuan perkreditan. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berupa Sertifikat Bank Indonesia, giro dan deposito.

Tabel berikut merupakan Pendapatan Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Penempatan pada Bank Indonesia:				
Sertifikat Bank Indonesia	-	69	69	2.129
Giro	66	-	52	-
Deposito	378	45	185	216
Surat Berharga Negara (SBN)	4.161	1.434	3.133	-
Penempatan pada bank lain:				
Giro	1.083	15	2.740	127
Deposito bank lain	668	2.608	3.438	7.854
Tabungan bank lain	-	-	-	0
Kredit	52.959	38.360	84.327	68.942
Jumlah Pendapatan Bunga	59.314	42.531	93.943	79.268

* Tidak diaudit

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Pendapatan Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp59.314 juta meningkat sebesar Rp16.783 juta atau 39,46% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp42.531 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bunga atas Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan pendapatan bunga atas kredit, secara berturut-turut sebesar Rp2.727 juta dan Rp14.599 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp93.943 juta meningkat sebesar Rp14.676 juta atau 18,51% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp79.268 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bunga atas Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan pendapatan bunga atas kredit, secara berturut-turut sebesar Rp3.133 juta dan Rp15.385 juta.

Beban Bunga

Beban Bunga Perseroan didominasi dari bunga atas produk deposito berjangka Perseroan.

Tabel berikut merupakan Beban Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Giro	345	865	1.918	1.545
Deposito	10.640	14.467	28.968	29.217

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Tabungan	159	316	540	754
Bunga SBI	-	-	3	-
Lainnya	36	-	148	66
Total	11.180	15.648	31.575	31.582

* Tidak diaudit

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Beban Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp11.180 juta menurun sebesar Rp4.467 juta atau 28,55% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp15.648 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga dari produk Deposito yang sebelumnya sebesar Rp14.467 juta menurun Rp3.826 juta atau 26,45% menjadi Rp10.640 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.575 juta menurun sebesar Rp7 juta atau 0,02% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp31.582 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga dari produk Deposito yang sebelumnya sebesar Rp29.217 juta menurun Rp 249 juta atau 0,85% menjadi Rp28.968 juta.

Pendapatan Bunga – Bersih

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Pendapatan Bunga - Bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp48.134 juta meningkat sebesar Rp21.251 juta atau 79,05% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp26.883 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bunga atas Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan pendapatan bunga atas kredit, secara berturut-turut sebesar Rp2.727 juta dan Rp14.599 juta juga menurunnya beban bunga dari produk Deposito yang sebelumnya sebesar Rp14.467 juta menurun Rp3.826 juta atau 26,45% menjadi Rp10.640 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bunga - Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp62.368 juta meningkat sebesar Rp14.683 juta atau 30,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp47.686 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bunga atas Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan pendapatan bunga atas kredit, secara berturut-turut sebesar Rp3.133 juta dan Rp15.385 juta.

Pendapatan Operasi Lainnya

Tabel berikut merupakan Pendapatan Operasi Lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Komisi dan provisi	498	290	691	499
Administrasi dan denda	1.811	1.073	2.462	660
Penjualan Cetakan	2	2	5	-
Kelebihan CKPN Penempatan pada Bank Lain	78	44	-	-
Kelebihan CKPN kredit	-	-	-	1.342
Pendapatan lainnya	45	84	112	6
Total	2.434	1.493	3.270	2.508

* Tidak diaudit

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.434 juta meningkat sebesar Rp941 juta atau 63,00% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp1.493 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari administrasi dan denda yang sebelumnya Rp1.073 juta naik sebesar Rp737 juta menjadi Rp1.811 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.270 juta meningkat sebesar Rp762 juta atau 30,40% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.508 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari administrasi dan denda yang sebelumnya Rp660 juta naik sebesar Rp1.802 juta menjadi Rp2.462 juta.

Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan Beban Operasi Lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Beban tenaga kerja	7.630	7.020	13.990	15.935
Beban umum dan administrasi	3.394	2.361	5.386	4.942
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.089	2.099	1.063	10
Total	12.114	11.480	20.440	20.887

* Tidak diaudit

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Beban Operasi Lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp12.114 juta meningkat sebesar Rp634 juta atau 5,52% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp11.480 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban umum dan administrasi yang sebelumnya sebesar Rp2.361 juta naik sebesar Rp1.033 juta menjadi sebesar Rp3.394 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Operasi Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.440 juta menurun sebesar Rp447 juta atau 2,14% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.887 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Beban tenaga kerja yang sebelumnya sebesar Rp15.935 juta turun sebesar Rp1.945 juta menjadi Rp13.990 juta.

Laba Operasional

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Laba Operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp38.454 juta meningkat sebesar Rp21.558 juta atau 127,59% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp16.896 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 21.251 juta atau sebesar 79,05% dari tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.199 juta meningkat sebesar Rp15.892 juta atau 54,23% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.307 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada pendapatan bunga bersih sebesar Rp14.683 juta atau sebesar 30,79% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan (Beban) Non Operasional

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Pendapatan Non Operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp352 juta, dimana pada tanggal 30 Juni 2020, Beban Non Operasional Perseroan adalah sebesar Rp78 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada pendapatan non operasional yang sebelumnya Rp91 juta naik sebesar Rp390 juta atau 428,86% menjadi sebesar Rp481 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Non Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp83 juta, dimana pada tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan Non Operasional Perseroan adalah sebesar Rp390 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada pendapatan non operasional yang sebelumnya Rp678 juta turun sebesar Rp412 juta atau sebesar 60,81% menjadi sebesar Rp266 juta.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp29.860 juta meningkat sebesar Rp16.886 juta atau 130,16% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp12.974 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba sebelum pajak yang sebelumnya sebesar Rp16.818 juta naik sebesar Rp21.988 juta atau 130,74% menjadi Rp38.806 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.176 juta meningkat sebesar Rp12.914 juta atau 58,01% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.262 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba sebelum pajak yang sebelumnya sebesar Rp29.696 juta naik sebesar Rp15.420 juta atau 51,93% menjadi Rp45.116 juta.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp40.999 juta meningkat sebesar Rp28.025 juta atau 216,01% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp12.974 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penghasilan komprehensif lain pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.220 juta menurun sebesar Rp14.027 juta atau 28,48% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp49.247 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada

penghasilan komprehensif lain yang sebelumnya sebesar Rp26.985 juta menurun sebesar Rp26.941 juta atau 99,83% menjadi Rp45 juta.

Analisis Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	1.598.217	1.441.234	953.737
Jumlah Liabilitas	548.236	432.252	452.297
Jumlah Ekuitas	1.049.981	1.008.983	501.440

Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut merupakan ikhtisar Jumlah Aset yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kas	13.072	17.010	14.867
Penempatan pada Bank Indonesia	89.088	20.239	27.488
Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai – pihak ketiga	46.685	124.679	110.814
Surat-surat berharga – pihak ketiga	313.111	191.309	32.009
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			
- Pihak berelasi	106.042	99.824	50.274
- Pihak ketiga	839.068	803.788	541.884
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	171.997	171.276	170.305
Aset lain-lain	17.927	12.305	5.557
Aset tak berwujud	1.227	805	539
Jumlah Aset	1.598.217	1.441.234	953.737

Seluruh transaksi antara Perseroan dengan Pihak Berelasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) berdasarkan catatan auditor pada Laporan Keuangan Audit Perseroan periode 30 Juni 2021.

Total Aset

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.598.217 juta meningkat sebesar Rp156.983 juta atau 10,89% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.441.234 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset surat-surat berharga – pihak ketiga sebesar Rp121.801 juta atau 63,67% dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.441.234 juta meningkat sebesar Rp487.497 juta atau 51,11% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp953.737 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada kredit yang diberikan – pihak ketiga sebesar Rp261.903 juta atau 48,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kas

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Kas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp13.072 juta menurun sebesar Rp3.938 juta atau 23,15% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.010 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aktivitas operasional dari transaksi penarikan nasabah serta adanya penambahan saldo untuk penempatan pada Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.010 juta meningkat sebesar Rp2.143 juta atau 14,42% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.867 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas operasional dari nasabah mengalami penambahan yang signifikan, sehingga Perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya .

Penempatan Pada Bank Indonesia

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Penempatan Pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp89.088 juta meningkat sebesar Rp68.849 juta atau 340,17% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.239 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya deposito harian yang meningkat dan baru ditempatkan diakhir Juni 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Penempatan Pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.239 juta menurun sebesar Rp7.248 juta atau 26,37% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp27.488 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada deposito harian sebesar Rp1.300 juta .atau 54,17% dari Desember 2019.

Penempatan Pada Bank Lain

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Penempatan Pada Bank Lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp46.685 juta menurun sebesar Rp77.994 juta atau 62,56% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp124.679 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan mengalihkan penempatan dana dari Penempatan Bank Lain ke SBN.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Penempatan Pada Bank Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp124.679 juta meningkat sebesar Rp13.864 juta atau 12,51% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp110.814 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada deposito berjangka sebesar Rp5.539 juta atau 5,05% dibanding 31 Desember 2019 .

Surat-Surat Berharga

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Surat-Surat Berharga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp313.111 juta meningkat sebesar Rp121.801 juta atau 63,67% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp191.309 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp122.293 juta atau 64,12% dari 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Surat-Surat Berharga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp191.309 juta meningkat sebesar Rp159.300 juta atau 497,67% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp32.009 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp.161.842 juta atau 560,28% dari 31 Desember 2019.

Kredit

Tabel berikut merupakan ikhtisar kredit yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pihak berelasi			
Kredit Modal Kerja	105.525	98.878	47.903
Kredit Konsumsi	1.265	1.618	2.373
Jumlah pihak berelasi	106.790	100.496	50.276
Pihak ketiga			
Kredit Modal Kerja	268.199	296.229	195.595
Kredit Investasi	120.940	95.797	83.593
Kredit Konsumsi	457.257	418.076	264.603
Jumlah pihak ketiga	846.397	810.103	543.790
Jumlah kredit			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.077)	(6.987)	(1.907)
Total	945.110	903.611	592.159

Seluruh transaksi antara Perseroan dengan Pihak Berelasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) berdasarkan catatan auditor pada Laporan Keuangan Audit Perseroan periode 30 Juni 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Kredit Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp945.110 juta meningkat sebesar Rp41.499 juta atau 4,59% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp903.611 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pemberian kredit baru kepada Debitur.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Kredit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp903.611 juta meningkat sebesar Rp311.453 juta atau 52,60% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp592.159 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya dana IPO yang menambah modal Entitas dan digunakan untuk menyalurkan kredit tambahan ke nasabah.

Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Tetap Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp171.997 juta meningkat sebesar Rp721 juta atau 0,42% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp171.276 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset inventaris dan kendaraan masing-masing secara berturut-turut sebesar Rp50 juta dan Rp1.518 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp171.276 juta meningkat sebesar Rp971 juta atau 0,57% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp170.305 juta. Peningkatan ini terutama

disebabkan oleh penambahan aset inventaris dan kendaraan masing-masing secara berturut-turut sebesar Rp79 juta dan Rp1.963 juta.

Aset Lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp17.927 juta meningkat sebesar Rp5.622 juta atau 45,69% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.305 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset amnesti pajak yang meningkat sebesar Rp11.894 juta atau sebesar 4.757,60% dari 31 Desember 2020.

Pada tahun 2021, Nilai wajar dari aset amnesti pajak berupa sebidang tanah telah dilakukan penilaian kembali dengan tanggal penilaian per 14 Juni 2021 yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan berdasarkan laporan No. 00344/2.0018-00/PI/07/0148/1/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Pendekatan penilaian yang dipakai adalah Pendekatan pasar, sesuai dengan karakteristik dari aset yang dinilai, dimana tersedia data pasar yang memadai, sebanding dan sepadan dengan properti yang dinilai untuk dijadikan sebagai pembandingan dan dalam menggunakan pendekatan data pasar dengan menggunakan metode teknik tambah kurang secara menyeluruh (*Overall Adjustment/Pluses Minuses*).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.305 juta meningkat sebesar Rp6.747 juta atau 121,42% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.557 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya dana sementara sebesar Rp5.369 juta pada 31 Desember 2020 sedangkan pada 31 Desember 2019 tidak ada.

Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang stabil dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan yang bersaing dengan bank-bank lainnya dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Liabilitas Segera	5.516	5.451	4.001
Simpanan Nasabah	528.008	411.591	433.411
Simpanan dari Bank Lain	1.500	2.922	1.000
Utang pajak	2.398	2.631	1.679
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.193	549	1.437
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.582	6.828	7.603
Liabilitas lain-lain	2.039	2.280	3.165
Total	548.236	432.252	452.297

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp548.236 juta meningkat sebesar Rp115.985 juta atau 26,83% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp432.252 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp116.417 juta atau 28,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp432.252 juta menurun sebesar Rp20.046 juta atau 4,43% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp452.297 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp21.820 juta atau 5,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Simpanan Nasabah

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Simpanan Nasabah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp528.008 juta meningkat sebesar Rp116.417 juta atau 28,28% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp411.591 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo giro sebesar Rp139.219 juta atau 752,61% dari 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Simpanan Nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp411.591 juta menurun sebesar Rp21.820 juta atau 5,03% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp433.411 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan deposito berjangka sebesar Rp11.184 juta atau 2,88% dari tahun sebelumnya.

Ekuitas

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Modal saham	302.653	302.653	223.700
Tambahan modal disetor	396.581	396.581	250
Surplus revaluasi aset	147.742	137.037	137.037
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan kerja setelah dikurangi pajak tangguhan	(4.774)	(5.208)	(5.253)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	60.581	60.581	44.740
Belum ditentukan penggunaannya	147.199	117.338	100.965
Total	1.049.981	1.008.983	501.440

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.049.981 juta meningkat sebesar Rp40.999 juta atau 4,06% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.008.983 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba bersih periode berjalan pada 30 Juni 2021, yaitu sebesar Rp29.860 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.008.983 juta meningkat sebesar Rp507.543 juta atau 101,22% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp501.440 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan (setoran) modal saham oleh pemegang saham dengan jumlah total setoran sebesar Rp78.953 juta.

Pada tahun 2020, terdapat dua kali penambahan saham, penambahan modal saham pertama sehubungan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 12 Oktober 2020 dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, menyetujui untuk menambah modal disetor sebanyak Rp39.476 juta menjadi Rp263.176 juta. Akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0397588 tanggal 13 Oktober 2020.

Penambahan modal saham kedua berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 23 Desember 2020 dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, menyetujui untuk menambah modal disetor sebanyak Rp39.476 juta menjadi Rp302.653 juta. Akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0423166 tanggal 23 Desember 2020.

Analisis Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Pendapatan Bunga Yang Diterima	60.200	42.531	91.987	79.097
Beban Bunga Yang Dibayar	(11.458)	(15.648)	(31.810)	(31.744)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.356	1.449	3.270	1.174
Beban Tenaga Kerja	(7.321)	(6.508)	(14.707)	(14.832)
Beban Umum dan Administrasi	(2.524)	(4.928)	(4.031)	(9.218)
Beban Non Operasi - Bersih	(129)	(169)	(349)	(287)
Pendapatan Non Operasi - Bersih	0,4	91	147	3.014
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(8.255)	(3.845)	(8.660)	(10.044)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	32.870	12.974	35.846	17.161
<u>Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:</u>	(121.801)	(45.349)	(159.300)	(1.910)
Surat-Surat Berharga	(42.588)	(42.994)	(316.532)	(47.677)
Kredit Yang Diberikan	5.376	(3.755)	(4.813)	(411)
Aset Lain-Lain	116.417	28.358	(21.820)	(9.428)
<u>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:</u>	(1.422)	(1.000)	1.922	(1.049)
Simpanan Dari Nasabah	65	(4.001)	1.449	(562)
Simpanan Dari Bank Lain	(591)	(3.117)	(171)	250
Liabilitas Segera	37	5.575	(651)	1.310
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	(11.637)	(53.310)	(464.069)	(42.316)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian Aset Tetap	(1.568)	(1.481)	(2.042)	(227)
Pembelian Program Komputer	(610)	(1)	(550)	(538)
Penjualan Aset Tetap	655	-	150	93
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(1.523)	(1.482)	(2.442)	(672)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Tambahan Setoran Modal	-	-	475.284	50.100
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-	475.284	50.100
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(13.161)	(54.793)	8.774	7.112
Kas dan setara kas awal tahun	162.053	153.279	153.279	146.167
Kas dan setara kas akhir tahun	148.892	98.487	162.053	153.279

* Tidak diaudit

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp11.637 juta. Kas Dari Aktivitas Operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk surat-surat berharga sebesar Rp121.801 juta dan kredit yang diberikan sebesar Rp42.588 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp53.310 juta. Kas Dari Aktivitas Operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk surat-surat berharga sebesar Rp45.349 juta dan kredit yang diberikan sebesar Rp42.994 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp464.069 juta. Kas Dari Aktivitas Operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk digunakan untuk surat-surat berharga sebesar Rp159.300 juta dan kredit yang diberikan sebesar Rp316.532 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.316 juta. Kas Dari Aktivitas Operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk kredit yang diberikan sebesar Rp47.677 juta dan beban bunga yang dibayar sebesar Rp31.744 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.523 juta. Kas Dari Aktivitas Investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp1.568 juta dan pembelian program komputer sebesar Rp610 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.482 juta. Kas Dari Aktivitas Investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp1.481 juta dan pembelian program komputer sebesar Rp1 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.442 juta. Kas Dari Aktivitas Investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp2.042 juta dan pembelian program komputer sebesar Rp550 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp672 juta. Kas Dari Aktivitas Investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp227 juta dan pembelian program komputer sebesar Rp538 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Tidak terdapat Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp475.284 juta. Kas Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan diperoleh dari tambahan setoran modal sebesar Rp475.284 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp50.100 juta. Kas Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan diperoleh dari tambahan setoran modal sebesar Rp50.100 juta.

Analisis Rasio-Rasio Keuangan

Tabel berikut ini memuat rasio keuangan yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Permodalan (%)			
Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	103,28%	94,63%	59,66%

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	52,21%	42,84%	90,20%
Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	34,30%	29,99%	47,42%
Kualitas Aset (%)			
Rasio Kredit Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan – Gross</i>	0,61%	0,89%	1,45%
Rasio Kredit Bermasalah Bersih <i>Non Performing Loan – Net</i>	0,29%	0,65%	1,33%
Rentabilitas (%)			
Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	5,17%	4,15%	2,87%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	5,82%	5,95%	4,53%
Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	7,56%	7,10%	6,72%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operating Costs to Operating Income</i>	37,72%	61,62%	53,51%
Likuiditas (%)			
Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	180,53%	221,24%	137,07%
Rasio Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	163,16%	439,58%	112,40%
Kepatuhan (%)			
Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,00%	3,00%	5,50%
Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	4,00%	6,00%	4,00%

Permodalan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum merupakan kemampuan Perseroan dalam menyediakan modal minimum dan memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Tabel berikut menggambarkan CAR Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Modal inti (Tier 1)	1.048.286	1.006.003	491.537
Modal pelengkap (Tier 2)	8.123	7.058	2.018
Jumlah modal inti dan pelengkap	1.056.409	1.013.061	493.555
Jumlah aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan mempertimbangkan risiko kredit dan risiko tertimbang	1.022.873	1.070.553	827.232
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mempertimbangkan risiko kredit dan risiko tertimbang	103,28%	94,63%	59,66%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan		9,00%	

Kualitas Aset Produktif

Aset produktif Perseroan terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga dan kredit yang diberikan. OJK melalui POJK No.40/2019 telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk, sedangkan untuk aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai.

Tabel rincian aset produktif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019

Lancar	1.352.582	1.206.355	672.746
Dalam Perhatian Khusus	43.745	2.199	83.143
Kurang Lancar	-	32.471	674
Diragukan	3.045	2.763	1.977
Macet	2.746	3.162	5.947
Total	1.402.118	1.246.951	764.488

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aktiva), ROE (rasio laba terhadap rata-rata modal), NIM (rasio pendapatan bunga - bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional), sebagai berikut:

- ROA per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 5,17%; 4,15%; dan 2,87%.
- ROE per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 5,82%; 5,95%; dan 4,53%.
- NIM per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 7,56%; 7,10%; dan 6,72%.
- BOPO per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 37,72%; 61,62%; dan 53,51%.

Rasio-rasio rentabilitas yang digunakan didasarkan kepada Lampiran 14 surat edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang pedoman perhitungan rasio keuangan.

Likuiditas

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun atau LDR per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 180,53%; 221,24%; dan 137,07%.

Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Likuiditas			
Kredit yang diberikan	953.187	910.598	594.066
Simpanan Nasabah	528.008	411.591	433.411
Loan to Deposito Ratio (LDR)	180,53%	221,24%	137,07%
Batas Maksimum LDR menurut Bank Indonesia		92,00%	

Rasio LDR lebih besar dari ketentuan Batas Maksimum LDR menurut Bank Indonesia karena Perseroan memiliki dana dari modal sendiri sehingga pemberian kredit lebih besar dari pada penghimpunan dana dari pihak ketiga. Walaupun rasio ini melebihi ketentuan yang berlaku, kondisi Perseroan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Perseroan dalam menjaga likuiditas antara lain :

- Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dan dana retail agar konsentrasi atau ketergantungan terhadap depasan inti berkurang.
- Menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk dana pihak ketiga agar dapat bersaing dengan bank lain sesuai dengan kemampuan Perseroan sendiri.
- Melakukan penyesuaian suku bunga dana pihak ketiga dengan suku bunga pinjaman serta menjaga efisiensi atas biaya *overhead* agar rasio BOPO tetap ideal.

Likuiditas Perseroan berasal dari modal sendiri, dana pihak ketiga dan pembayaran kredit nasabah.

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah modal sendiri, dana pihak ketiga yang diperoleh melalui jaringan kantor. Adapun CAR Perseroan masih jauh di atas persyaratan regulator dan telah sesuai dengan pedoman Bank Indonesia dan untuk menjaga likuiditas Perseroan. Perseroan mungkin akan mencari tambahan sumber dana melalui penerbitan hutang melalui penawaran umum atau terbatas, ekuitas atau efek terhubung ekuitas, penerimaan pembiayaan antar bank dan peningkatan basis deposito Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja

modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan yang tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio ("LDR") sebesar 180,53%.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang pada tanggal 30 Juni 2021. Perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman karena, Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya.

Kepatuhan (Compliance)

Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK")

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan OJK. Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok nasabah tertentu dan untuk menghindari risiko yang akan timbul, Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

Giro Wajib Minimum ("GWM")

Bank Indonesia menentukan bahwa bank - bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi GWM yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing.

Rasio GWM Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 adalah Rp89.088 juta, Rp20.239 juta, dan Rp27.488 juta. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
GMW Primer Rupiah	3,00%	3,00%	5,50%
GMW Sekunder Rupiah	4,00%	6,00%	4,00%

E. PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Perseroan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based Bank Rating / RBBR*) dengan cakupan penilaian yang mencakup faktor-faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2 (PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

RBBR (*Risk Based Bank Rating*)

Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko posisi Juni 2021 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum sehat. Masing-masing peringkat komposit Perseroan yang merupakan hasil *self assesement* adalah sebagai berikut :

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Komposit				
		Jun 19	Des 19	Jun 20	Des 20	Jun 21
1.	Profil Risiko	PK - 2	PK - 2	PK-2	PK-2	PK-2
2.	Tata Kelola	PK - 2	PK - 2	PK-2	PK-2	PK-2
3.	Rentabilitas	PK - 2	PK - 2	PK-2	PK-2	PK-2
4.	Permodalan	PK - 2	PK - 2	PK-2	PK-2	PK-2
Peringkat Komposit		PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK-2	PK-2

PK-2 mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

a. Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Perseroan yang wajib dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang mencakup penetapan limit risiko sesuai skala usaha Perseroan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar. Perseroan melakukan indentifikasi, pemantauan, pengendalian dan pengukuran risiko dengan metode sederhana sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan.

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

1. Pengelolaan Risiko Kredit; memastikan bahwa kredit diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.
2. Pengelolaan Risiko Pasar; berfokus pada pengelolaan risiko pasar yang timbul dari kegiatan *treasury*;
3. Pengelolaan Risiko Likuiditas; pemantauan melalui *cash flow* guna memastikan bahwa aliran kas keluar dan masuk telah sesuai dengan proyeksi yang ada.
4. Pengelolaan Risiko Operasional; menyediakan kebijakan dan kerangka pengawasan internal dan perangkat penilaian untuk membantu di seluruh unit-unit usaha/fungsional.
5. Pengelolaan Risiko Hukum; dikelola dengan memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan usaha antara Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada peraturan dan kondisi yang mampu melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum.
6. Pengelolaan Risiko Reputasi; melindungi terhadap reputasi yang timbul dari pemberitaan negatif menyangkut operasional Perseroan atau persepsi negatif tentang Perseroan.
7. Pengelolaan Risiko Rencana Strategis Perseroan; melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan yang menyeluruh dan kolektif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif yang turut mempengaruhi dan berdampak pada keputusan.
8. Pengelolaan Risiko Kepatuhan; memastikan fungsi petugas kepatuhan yang memantau kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan secara eksternal maupun internal dengan SKAI dan SKMR yang melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan.

Sistem Pengendalian Intern Perseroan diterapkan dengan cukup handal sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi aktif mengawasi kesesuaian aktivitas usaha Perseroan dengan kebijakan dan prosedur yang dijalankan berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh Perseroan tunduk kepada POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam pelaksanaan GCG, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Prinsip Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* antara lain :

1. *Governance Structure*: Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi memiliki integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan telah lulus *fit and proper test* serta telah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang. Dalam melaksanakan tugas sebagai Komisaris, Direksi, dan Komite – Komite didasarkan pada Pedoman Dan Tata Tertib Kerja. Selain itu struktur organisasi Perseroan sesuai dengan kompleksitas usaha bank serta mendukung penerapan Manajemen Risiko, dengan dibentuknya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
2. *Governance Process*: Perseroan telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta otoritas lainnya dengan pengawasan Komisaris. Selain itu kebijakan – kebijakan dan prosedur kerja yang telah disetujui oleh Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi, serta dipastikan kepatuhannya oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, menjadi pedoman Perseroan dalam melakukan aktivitas fungsional dan telah dikomunikasikan keseluruhan jenjang organisasi serta dikaji ulang sesuai perubahan yang ada.
3. *Governance Outcome*: Dengan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta tindaklanjut perbaikan Perseroan atas *governance process* maka telah mendukung Perseroan dalam memperoleh hasil kinerja yang positif.

c. Rentabilitas

Perseroan memiliki kemampuan pengelolaan rentabilitas yang baik, dimana Perseroan berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp29.860 juta per 30 Juni 2021, Rp35.176 juta per 31 Desember 2020, dan Rp22.262 juta per 31 Desember 2019. Sumber utama perolehan laba bersih tahun berjalan Perseroan berasal dari pendapatan bunga kredit yang diberikan yang memiliki tingkat produktifitas kredit cukup memadai, hal ini terlihat tingkat kredit bermasalah atau NPL sebesar 0,61% per 30 Juni 2021, 0,89% per 31 Desember 2020, dan 1,45% per 31 Desember 2019. Adapun perolehan laba akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan modal secara organik.

d. Permodalan

Perseroan memiliki permodalan sangat memadai dalam mendukung operasional bank Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari rasio kecukupan modal Perseroan per 30 Juni 2021 sebesar 103,28%, per 31 Desember 2020 sebesar 94,63%, dan per 31 Desember 2019 sebesar 59,66%, dimana Perseroan telah memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan. Dengan Peringkat Komposit Profil Risiko Perseroan 2, Perseroan diwajibkan memenuhi rasio KPMM paling rendah sebesar 8%.

Dari hasil *self-assessment* perhitungan modal minimum sesuai profil risiko, permodalan dikelola dengan memadai terutama dalam mengantisipasi potensi risiko yang dihadapi Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan sehingga mampu menyerap risiko sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.

F. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Perseroan akan menyelesaikan kredit bermasalah dengan lebih mengefektifkan penagihan pada debitur bermasalah, restrukturisasi kredit, maupun penyerahan jaminan agar rasio *Non Performing Loan* dapat ditekan dan menjadi lebih baik.

G. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

H. SEGMENT OPERASI

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 3 (tiga) segmen usaha yang terdiri atas lokasi operasional Perseroan yang berlokasi di Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Pendapatan Bunga Bersih

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan bunga bersih dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total pendapatan bunga bersih:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2021	%	2020	%	2019	%
Bandung	37.973	78,89%	45.046	72,23%	35.966	75,42%
Jakarta	10.136	21,06%	17.242	27,64%	11.320	23,74%
Surabaya	25	0,05%	81	0,13%	400	0,84%
Jumlah	48.134	100,00%	62.368	100,00%	47.686	100,00%

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp48.134 juta. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp37.973 juta atau 78,89% dari total Pendapatan Bunga Bersih dan Rp10.136 juta atau 21,06% dari total Pendapatan Bunga Bersih.

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp62.368 juta. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp45.046 juta atau 72,23% dari total Pendapatan Bunga Bersih dan Rp17.242 juta atau 27,64% dari total Pendapatan Bunga Bersih.

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp47.686 juta. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp35.966 juta atau 75,42% dari total Pendapatan Bunga Bersih dan Rp11.320 juta atau 23,74% dari total Pendapatan Bunga Bersih.

Laba Operasional

Tabel berikut ini menyajikan Laba Operasional dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total Laba Operasional:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2021	%	2020	%	2019	%
Bandung	30.194	78,52%	31.171	68,96%	23.572	80,43%
Jakarta	8.728	22,70%	15.053	33,30%	6.221	21,23%
Surabaya	(468)	-1,22%	(1.024)	-2,27%	(486)	-1,66%
Jumlah	38.454	100,00%	45.199	100,00%	29.307	100,00%

Laba Operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp38.544 juta. Laba Operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp30.194 juta atau 78,52% dari total Laba Operasional dan Rp8.728 juta atau 22,70% dari total Laba Operasional sedangkan dari cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp468 juta.

Laba Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.199 juta. Laba Operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta

dengan kontribusi sebesar Rp31.171 juta atau 68,96% dari total Laba Operasional dan Rp15.053 juta atau 33,30% dari total Laba Operasional sedangkan dari cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp1.024 juta.

Laba Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.307 juta. Laba Operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp23.572 juta atau 80,43% dari total Laba Operasional dan Rp6.221 juta atau 21,23% dari total Laba Operasional sedangkan dari cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp486 juta.

I. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Pengaruh pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) terhadap bisnis dan operasional Perseroan, berikut adalah beberapa penjelasan terkait dampak tersebut:

- a. Pemberian kredit dibatasi hanya untuk nasabah yang prospektif saja, dampak Covid-19 terhadap kolektibilitas nasabah tidak berpengaruh dikarenakan ada debitur yang direstruktur dan sampai saat ini kolektibilitasnya masih lancar.
- b. Pendapatan bunga bank tidak terpengaruh banyak dampak Covid-19 selama tahun 2020 - Juni 2021.
- c. Tidak ada pengurangan karyawan selama pandemi Covid-19.
- d. Tidak ada penurunan terhadap kemampuan bayar kepada pihak ketiga.

Melihat pengaruh pandemic Covid-19 Perseroan mengambil langkah-langkah, seperti ada beberapa debitur yang direstruktur berupa penurunan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, sementara hanya pembayaran bunga saja tanpa pembayaran pokok pinjaman, menerapkan protokol kesehatan yang tepat dengan kewajiban untuk menggunakan masker di seluruh cabang dan pengukuran temperature untuk setiap kedatangan di Perseroan. Selain itu, Perseroan menerapkan prosedur jarak social dengan staff yaitu duduk dengan jarak 2 meter, tes rapid antigen bagi seluruh karyawan setiap satu bulan sekali.

J. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

K. BELANJA MODAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

L. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah perubahan kebijakan akuntansi perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir:

1. Ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material adalah :
 - Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan"
 - Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" dan Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material"
 - PSAK 71 "Instrumen Keuangan". Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Piutang Usaha.
 - PSAK 73 "Sewa".
2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi;
Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan akibat dari perubahan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh DSAK IAI.
3. Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan;
 - PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Perubahan tersebut menyebabkan penurunan saldo Ekuitas pada 1 Januari 2020 sebesar Rp4.030 juta akibat penambahan CKPN untuk mengikuti persyaratan PSAK 71, namun selain dari dampak tersebut kinerja keuangan Perseroan per 30 Juni 2021, tidak ada dampak kuantitatif lainnya terhadap kinerja keuangan Perseroan.

- Perubahan kebijakan akuntansi lainnya tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

M. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Bank Umum Swasta Non Devisa, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam kaitannya dengan perbankan, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Perbankan, peraturan-peraturan Bank Indonesia, serta peraturan-peraturan OJK, dimana dalam hal terjadi perubahan atas kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dimaksud, hal tersebut akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No. 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ("**POJK No. 48/2020**"), dimana POJK No. 48/2020 dimaksud dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM Perseroan. Penurunan kinerja debitur sepanjang pandemic COVID 19 dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur Perseroan dimaksud dalam mengembalikan pinjaman atau kredit kepada Perseroan sehingga pada akhirnya berpotensi mengganggu kinerja Perseroan. Dengan ditetapkannya POJK No. 48/2020 berupa stimulus dan relaksasi terhadap kolektibilitas debitur, Perseroan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 48/2020 dimaksud.

N. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Perseroan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko.

Perseroan terus berupaya mengembangkan fungsi manajemen risiko secara berkelanjutan, serta terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi tentang adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Dalam penerapan manajemen risiko sehari-hari, Perseroan berpedoman pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang telah mendapat persetujuan Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris.

Kerangka Manajemen Risiko Perseroan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Perseroan melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

Organisasi manajemen risiko Perseroan melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat Komisaris. Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, control unit yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Perseroan. Komite Manajemen Risiko menentukan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Perseroan secara keseluruhan.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya yang timbul dari aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Fungsi Manajemen Risiko Kredit adalah melakukan pemantauan dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko kredit dengan satuan kerja terkait untuk menghindari kerugian akibat gagal bayar nasabah atau *counterparty* pada saat jatuh tempo dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Perseroan. Bagian Manajemen Risiko Kredit melakukan fungsi identifikasi dan pemantauan risiko kredit dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko kredit yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi/eksposur risiko kredit antara lain berupa penyusunan laporan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya;
- c. Pengkajian risiko kredit terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada Perseroan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kredit kepada Presiden Direktur dan Komite Manajemen Risiko secara berkala;
- e. Setiap kredit dengan plafond diatas Rp 500.000.000,- harus mendapatkan opini dari Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- f. Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Kredit sebagai proses penilaian risiko;
- g. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang independen terhadap kegiatan bisnis, bertanggung jawab untuk memberikan masukan atas risiko pada setiap eksposur risiko kredit yang dinilai signifikan bagi Perseroan;
- h. Melakukan *Stress Testing* terhadap NPL *portfolio* kredit Perseroan akibat perubahan beberapa parameter kondisi ekonomi makro.

Pada periode 30 Juni 2021, peringkat tingkat risiko kredit adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kredit *Satisfactory*.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun *counterparty* sesuai waktu yang dijanjikan. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan meneliti seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar dari Perseroan, kemudian mengidentifikasi segala kemungkinan kekurangan dana di masa depan termasuk kebutuhan komitmen dan kontinjensi.

Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko likuiditas antara lain :

- a. Perseroan akan mengusahakan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan dana ritel agar konsentrasi atau ketergantungan terhadap deposito inti berkurang;
- b. Perseroan akan menawarkan suku bunga yang menarik agar dapat bersaing dengan bank lain sesuai dengan kemampuan Perseroan;
- c. Perseroan akan memantau kestabilan likuiditas guna mendukung bisnis Perseroan;
- d. Perseroan memiliki surat perjanjian kerja sama dengan bank lain untuk transaksi antar bank.

Pada periode 30 Juni 2021, peringkat tingkat risiko likuiditas adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas *Satisfactory*.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Penerapan manajemen Risiko Operasional ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif kerugian operasional baik secara finansial dan non finansial yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal, dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi pelatihan dan refreshment kepada *risk taking unit (risk owner)* untuk meningkatkan *skill* dan *operational risk awareness*;

-
- b. Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Operasional;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Operasional pada seluruh aktivitas fungsional Perseroan;
 - d. Memantau Risiko Operasional secara konsolidasi serta melaporkannya kepada manajemen (Direksi/KMR) dan *stakeholder*;
 - e. Menyusun dan menyampaikan profil risiko operasional dan risiko lainnya kepada KMR;
 - f. Melakukan kaji ulang/review terhadap Kebijakan dan Prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional sesuai dengan ketentuan/peraturan terkini;
 - g. Melakukan analisa dan identifikasi risiko inheren serta pemantauan dan pengukuran risiko inheren dalam proses penerbitan produk atau aktivitas baru/ pengembangannya oleh Bank;
 - h. Menyusun laporan inventarisasi kejadian fraud dan tindak lanjut serta melaksanakan aspek pencegahan (pilar 1) yaitu identifikasi kerawanan/*Fraud Risk Assessment* (FRA) sebagai bagian dari Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bank Umum;
 - i. Melakukan pemantauan penerapan *Business Continuity Management* (BCM) yang meliputi *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk menjamin operasional Perseroan tetap berfungsi serta memastikan kelangsungan seluruh pelayanan nasabah Bank walaupun terdapat gangguan/bencana;
 - j. Memantau perhitungan ATMR operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank serta mengalokasikan cadangan risiko operasional sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Pada periode 30 Juni 2021, peringkat tingkat risiko operasional adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko operasional *Satisfactory*.

4. Risiko Suku Bunga Acuan

Perseroan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap meningkatnya beban biaya dana atau *cost of fund* sebagai akibat meningkatnya tingkat suku bunga acuan atau BI Rate, maka efisiensi dan pengaturan portofolio dana pihak ketiga menjadi langkah yang dilakukan oleh Perseroan. Efisiensi dan pengaturan portofolio tersebut diantaranya melakukan peninjauan kembali terhadap biaya dana pada dana pihak ketiga yang telah jatuh tempo dengan mengurangi biaya yang harus dibayarkan. Selain itu juga melakukan upaya diversifikasi dengan memperbanyak portofolio dana pihak ketiga berbiaya rendah seperti giro dan tabungan. Selain itu Perseroan juga melakukan upaya seperti mereviu kembali pemberian kredit pada bidang usaha yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan komoditas yang terdampak dari perubahan kebijakan tersebut. Upaya yang dilakukan tersebut dapat meminimalisir non-performing loan yang mungkin terjadi.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan di bawah ini telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan mulai dari bobot paling berat sampai paling ringan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul karena kegagalan pihak yang berhutang dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan baik berupa pokok pinjaman maupun bunga serta kewajiban keuangan lainnya. Faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian serta faktor eksternal lainnya yang menyebabkan kegagalan usaha pihak yang berhutang merupakan salah satu penyebab terjadinya risiko kredit tersebut.

Apabila jumlah nilai dari pihak berhutang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya cukup material termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan, serta terjadinya kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan, maka kondisi tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Operasional

Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain dapat disebabkan kegagalan sistem, ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, sistem informasi teknologi yang tidak mendukung yang berdampak pada terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Di era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun *counterparty* sesuai waktu yang dijanjikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam meneliti seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar dari Perseroan dan mengidentifikasi segala kemungkinan kekurangan dana dimasa depan termasuk kebutuhan komitmen dan kontinjensi dapat menimbulkan risiko likuiditas. Perseroan per 30 Juni 2021 memiliki arus kas operasi negatif yang disebabkan karena meningkatnya transaksi penarikan dana nasabah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan memiliki portofolio kredit yang cukup tinggi sebagaimana terindikasi dari tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yaitu sebesar 180,53% per 30 Juni 2021. Terbatasnya jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dapat dihimpun Perseroan menyebabkan penyaluran kredit sebagian besar berasal dari modal atau ekuitas Perseroan.

Penghimpunan dana Perseroan bersumber dari produk Simpanan Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan, sedangkan penyaluran dana Perseroan berbentuk pemberian kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut dapat menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan

pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas Perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Persaingan

Persaingan suku bunga dan perolehan penghimpunan dana antar bank merupakan hal yang dihadapi di industri perbankan ditambah lagi munculnya Fintech membuat persaingan industri perbankan semakin ketat. Kondisi ini menyebabkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan khususnya bank BUKU 1 semakin berat. Kelalaian Perseroan dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam hal kecepatan pelayanan, peningkatan kapasitas dalam hal teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi Keuangan Perseroan.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar, antara lain suku bunga yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi. Perubahan suku bunga berpengaruh pada tingkat bunga bersih yang dihasilkan oleh Perseroan. Apabila perubahan tersebut terjadi secara signifikan dapat berdampak risiko pada penurunan nilai aset ataupun peningkatan beban Perseroan, yang apabila bernilai material maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Rencana Strategis Perseroan

Risiko rencana strategis Perseroan adalah risiko yang disebabkan adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategi yang kurang tepat atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis berdasarkan rencana bisnis Perseroan akan berdampak pada timbulnya risiko strategik. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha dan kondisi keuangan, antara lain penurunan pendapatan.

6. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum yang timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen bank, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Sebagai perusahaan yang berlandaskan dan berdiri dalam negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan memiliki dampak tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang signifikan sehingga pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Perseroan merupakan perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah maka menjaga citra Perseroan adalah sebuah keharusan. Ketika adanya persepsi negatif mengenai Perseroan atau munculnya pemberitaan negatif yang berhubungan dengan aktivitas bisnis disitulah timbul risiko reputasi. Ketidakmampuan Perseroan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah memberikan dampak yang buruk bagi Perseroan dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya pada Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan karena nasabah kehilangan kepercayaan. Hal ini dapat menurunkan jumlah nasabah sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan wajib melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan serta memastikan penerapan manajemen risiko. Perseroan wajib menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit

kerja dalam mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain. Sehubungan dengan risiko kepatuhan, sesuai dengan peraturan perbankan Perseroan telah menerapkan prosedur Anti Pencucian Uang dan Memerangi Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC), Perseroan telah membentuk unit manajemen risiko yang bertanggung jawab atas penerapan KYC serta APU / PPT dan melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu Perseroan juga harus memenuhi ketentuan terkait dengan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/2020, dalam hal Perseroan gagal memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha termasuk pencabutan ijin usaha dan pembekuan kegiatan usaha Perseroan.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

9. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sampai saat ini masih merupakan bank konvensional yang belum menggunakan teknologi terkini dalam melayani nasabah/pelanggannya. Pada beberapa tahun terakhir, terdapat digitalisasi yang cukup masif dalam industri perbankan yang menyebabkan perubahan perilaku nasabah perbankan di Indonesia. Praktik digitalisasi yang cukup tinggi tersebut menyebabkan perbankan tidak perlu membuka cabang fisik dalam melayani nasabah. Apabila Perseroan tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi, maka hal ini dapat menurunkan jumlah nasabah sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak negatif kepada kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global

Kondisi perekonomian secara makro dan global pada triwulan I tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan akibat Pandemi COVID-19, karena hampir seluruh dunia melakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk Indonesia yang mengimplementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Pembatasan aktivitas sosial maupun ekonomi memberikan dampak sisi penawaran maupun sisi permintaan mengalami *shock* untuk barang maupun jasa yang sangat signifikan dan diperkirakan perekonomian akan memasuki masa resesi pada triwulan II dan III pada tahun 2020.

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global dapat berdampak pada kegiatan operasional perusahaan baik dalam pengumpulan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan baik pada masa perekonomian mengalami resesi ataupun di masa datang.

2. Risiko terkait dengan Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan saat ini dikendalikan dan dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada bab VIII Prospektus ini. Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis perbankan yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi lain yang material maupun yang tidak material. Dampak terhadap Perseroan yang dapat diakibatkan oleh aksi korporasi di masa depan adalah dilusi kepemilikan pemegang saham saat ini, perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan.

Selain itu terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan berinvestasi pada entitas lain, yang bergerak dalam bidang yang berhubungan dengan perbankan maupun bidang usaha yang sama sekali berbeda. Hal tersebut berpotensi untuk membuat proses pengembangan bisnis Perseroan yang telah direncanakan saat ini menjadi tidak relevan lagi. Dampak terhadap kegiatan investasi Perseroan dimasa mendatang dapat berakhir gagal dan dapat memberikan dampak negatif material terhadap kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai Bank Umum Swasta Non Devisa, Perseroan dapat menerima dampak dari perubahan peraturan pemerintah baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan tersebut dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang material yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 20 Agustus 2021 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0394) dengan opini tanpa modifikasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Surat No. 048/SKD-PK/SDM/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Susanti Krisnawati sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) menggantikan Paulus Tanujaya.
- b) Perseroan telah mengangkat Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Intern (Kabag SKAI) berdasarkan Surat Keputusan No. 047/SKD-PK/SDM/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Martha Linggajaya sebagai Kabag SKAI menggantikan Susanti Krisnawati.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Bandung yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bank Ekonomi Nasional N.V. (BEN N.V) No. 76 tanggal 16 Maret 1957, *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 258/1957 dan No. 258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No. 1179 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta-akta:

1. Akta Pernyataan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional No. 18 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036725.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 19 Mei 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084297.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 22 Mei 2020, Tambahan No.19160 (**"Akta 18/2020"**), yang menerangkan mengenai perubahan seluruh anggaran dasar guna menyesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.16 tanggal 23 Desember 2020, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Desember 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0423166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0217356.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 Desember 2020, Tambahan No. 048305 (**"Akta 16/2020"**), yang menerangkan mengenai: peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (**"PMHMETD I"**); dan
3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional Tbk Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.09 tanggal 16 Maret 2021, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Maret 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0173275, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0050459.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021; yang menerangkan mengenai Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a butir (i) dan (ii); Pasal 11 ayat 1 huruf b butir (i) dan (ii); Pasal 11 ayat 9 mengenai kuorum dan hak suara.

Sehubungan rencana PUT II Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.31 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"PMHMETD"**) kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"POJK"**) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"POJK 32/2015"**) sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015, dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham baru guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengenai pemenuhan Modal Inti Minimum.

2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat 2 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat. Atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERIZINAN PENTING PERSEROAN [KH untuk menambahkan masa izin (jika ada) masing-masing]

Perseroan memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 3 (tiga) kantor cabang pembantu yang berlokasi di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan penting yang diperlukan sebagai berikut:

No.	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Ijin Usaha Bank Umum	1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957, dikeluarkan oleh Kepala Bagian Bank, Bursa Kredit dan Asuransi Kementerian Keuangan, yang menerangkan pemberian Izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Ekonomi Nasional N.V., berkedudukan di Bandung. 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-030/MK.17/1995 tertanggal 10 Januari 1995 perihal Perubahan Nama Bank dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.b. Direktur Perbankan Dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut : - Mengingat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-15050.HT.01.04.TH'94 tanggal 6 Oktober 1994 mengenai perubahan nama PT Bank Pengembangan Nasional menjadi PT Business International Bank, maka dengan ini dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957 mengenai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha bank umum tetap berlaku bagi PT Business International Bank sejak tanggal 27 Januari 1995; 3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : Kep-163/KM.17/1996 tertanggal 03 Mei 1996 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT Business International Bank Menjadi PT Bank Bisnis Internasional dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.b. Direktur Perbankan Dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyetujui perubahan nama PT Business International Bank berkedudukan di Jl. Asia Afrika No.121, Bandung menjadi PT Bank Bisnis Internasional; b. Keputusan Menteri Keuangan No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957 dinyatakan berlaku bagi PT Bank Bisnis Internasional. Ijin usaha tersebut berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang Perbankan.
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Berdasarkan No. 9120508771179 tanggal 17 Juli 2019, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: Nama KBLI : Bank Umum Swasta Non Devisa Kode KBLI : 64126 Status : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Jenis Ijin	Keterangan
3.	No. Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Berdasarkan No. 01.104.936.8-441.000 yang terdaftar atas nama Perseroan, yang terdaftar pada tanggal 7 April 2008.
Izin Kantor Cabang Pembantu Jl.Sunda No.52 A, Kota Bandung		
	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/9/APBU/Bd tertanggal 17 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI.
Izin Kantor Cabang Pembantu Jl.Buah Batu No.62 C, Kota Bandung		
	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu	Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/119/DPKP/Bd tertanggal 21 Juni 2013 dikeluarkan oleh Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI.
Izin Kantor Cabang Jl. Ir. H. Juanda 137, Bandung		
	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.9/71/DS/Bd tertanggal 22 Maret 2007 dikeluarkan oleh Pemimpin Bank Indonesia Bandung
Izin Kantor Cabang Jl. Ngemplak No.30 (Ruko Ambengan Plaza A-5), Kota Surabaya		
	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.5/119/DPIP/Prz/Sb tertanggal 1 Juli 2003 perihal Pemindahan alamat Kantor Cabang Perseroan di Surabaya.
Izin Kantor Cabang Jl. Raya Cinere Blok A No.45 RT. 08/06 Cinere, Kota Depok		
	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Berdasarkan surat Bank Indonesia No. 14/155/DPIP Tertanggal 4 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kepala Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.
Izin Kantor Cabang Pembantu Jl. Surya Sumantri 5 A, Sukawarna Kota Bandung		
	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu	Berdasarkan surat Bank Indonesia No. 13/130/APBU/Bd tertanggal 27 Juli 2011 dikeluarkan oleh Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bandung.
Izin Kantor Cabang Harco Mangga Dua Blok J No.5 B Jl. Mangga Dua Raya Komplek Ruko Agung Sedayu Blok J No. 5 B Jakarta		
	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/338/DPwBI/DWBI tertanggal 8 Desember 2005 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan alamat Kantor Cabang Perseroan, dikeluarkan oleh Bagian Informasi Dan Dokumentasi Pengawasan Bank I Bank Indonesia.
Ijin pembukaan kantor cabang dan kantor Cabang Pembantu berlaku selama masing-masing kantor tersebut masih menjalankan kegiatan selaku Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu		

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan, pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

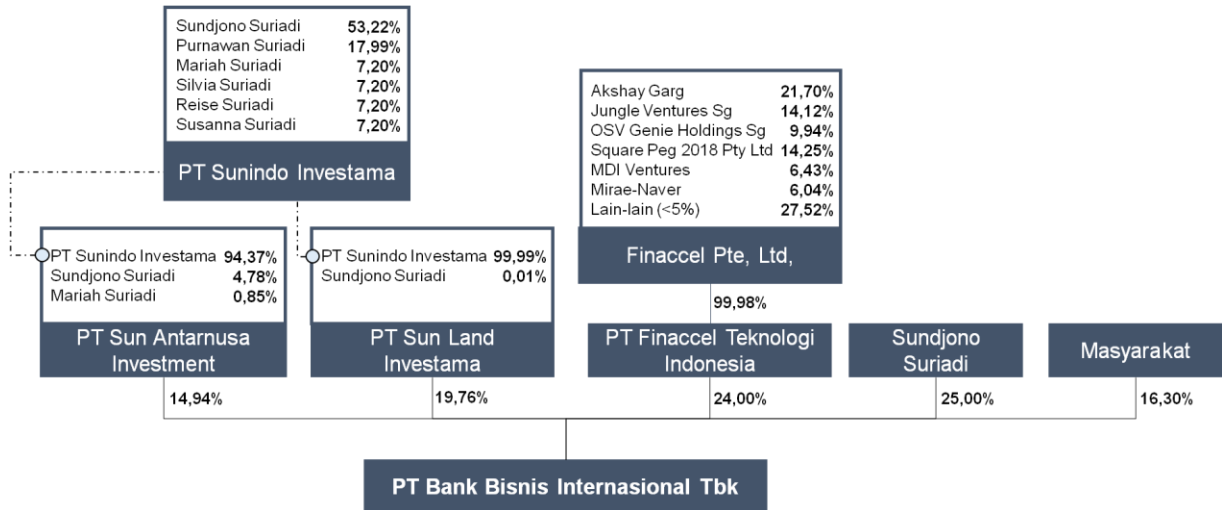
Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609
- PT Finacel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000
Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500	

D. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Diagram Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan per 31 Agustus 2021:



Pemegang saham pengendali dan Pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholder*) Perseroan adalah Sundjono Suriadi.

Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres Nomor 13 Tahun 2018**"), berupa penyampaian Identitas Pemilik Manfaat Perseroan pada Informasi Pelaporan Data tanggal 7 Oktober 2020 yaitu Sundjono Suriadi. Sundjono Suriadi selaku pemilik manfaat Perseroan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	SLI	SAI
Sundjono Suriadi	PK	-	-
Sugijarto Lukman	KI	-	-
Laniwati Tjandra	PD	-	-
Arief Tjahjono Tjokronegoro	DK	-	-
Yulie Indrawati	DM&K	-	-
Purnawan Suriadi	-	D	D
Mariah Suriadi	-	KU	KU
Susanna Suriadi	-	K	K
Silvia Suriadi	-	K	-

Nama	Perseroan	SLI	SAI
Markus Sugiono	KI	-	-

Keterangan:

PK	: Presiden Komisaris
KU	: Komisaris Utama
KI	: Komisaris Independen
PD	: Presiden Direktur
DK	: Direktur Kepatuhan
DM&K	: Direktur Marketing dan Kredit
D	: Direktur
K	: Komisaris
SLI	: PT Sun Land Investama
SAI	: PT Sun Antarnusa Investment

E. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Sun Land Investama ("SLI")

Umum

SLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian SLI No. 43 tanggal 5 November 1994, dibuat dihadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-18.870.HT.01.01.Th.94 tanggal 26 Desember 1994 dan didaftarkan dalam register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Januari 1995 di bawah No. 99, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7859. ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, akta perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SLI No. 22 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079514.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188363.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019. ("**Akta 22/2019**").

Domisili	: Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
Alamat Surat Menyurat	: Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
Email	: ptsunlandinvestment@gmail.com
No. Telp	: (62-22) 4208125
No. Fax	: -

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha SLI

Berdasarkan Akta 22/2019, maksud dan tujuan SLI ialah melakukan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Real Estate, Perbankan Konvensional, Olahraga dan Rekreasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan Usaha SLI adalah aktivitas perusahaan *holding* atau induk.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SLI

Sesuai dengan Akta 22/2019, struktur permodalan dalam SLI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	180.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sunindo Investama	136.426.690	136.426.690.000	99,999
- Sundjono Suriadi	1.000	1.000.000	0,001

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	136.427.690	136.427.690.000	100,000
Saham dalam Portepel	43.572.310	43.572.310.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta 22/2019 susunan pengurus SLI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mariah Suriadi
 Komisaris : Susanna Suriadi
 Komisaris : Silvia Suriadi

Direksi

Direktur : Purnawan Suriadi

2. PT Sun Antarnusa Investment ("SAI")

Umum

SAI didirikan berdasarkan Akta Pendirian SAI No. 8 tanggal 4 Oktober 1973, dibuat dihadapan Widyanto Pranamihardja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-3210.HT01.01TH 84 tanggal 5 Juni 1984 dan didaftarkan dalam register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Juni 1984 di bawah No. 248, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1984, Tambahan No. 1066. ("**Akta 8/1973**")

Anggaran dasar SAI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sun Antarnusa Investment No. 27 tanggal 25 Februari 2020, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0017441.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 27 Februari 2020 dengan No.AHU-0040274.AH.01.11.Tahun 2020, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 tanggal 18 Maret 2020, Tambahan No.013073 ("**Akta 27/2020**").

Kantor Domisili : Jl. Ranggamalela No.27 Tamansari Bandung Wetan - Bandung
 Alamat Surat Menyurat : Jl. Ranggamalela No.27 Tamansari Bandung Wetan - Bandung
 Email : ptsunantarnusa@yahoo.com
 No. Telp : (62-22) 4200678
 No. Fax : (62-22) 4200688

Kegiatan Usaha SAI

Berdasarkan Akta 27/2020, kegiatan usaha SAI adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan sejenis, Perbankan Konvensional, Asuransi Jiwa, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya. Kegiatan Usaha SAI adalah aktivitas perusahaan *holding* atau induk.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SAI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SAI No. 21 tanggal 30 September 2019, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0079413.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188179.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0342263, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188179.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, dan

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 tanggal 18 Maret 2020, Tambahan No. 013074 ("Akta 21/2019"), struktur permodalan SAI adalah sebagai berikut::

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sunindo Investama	55.887	55.887.000.000	94,37
- Sundjono Suriadi	2.833	2.833.000.000	4,78
- Mariah Suriadi	500	500.000.000	0,85
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.220	59.220.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	40.780	40.780.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta 26/2019 susunan pengurus SAI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mariah Suriadi
 Komisaris : Susanna Suriadi

Direksi

Direktur : Purnawan Suriadi

3. PT Finacel Teknologi Indonesia ("FTI")

Umum

FTI didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Finacel Teknologi Indonesia No.02 tertanggal 15 Januari 2016, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0003352.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 20 Januari 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 20 Januari 2016 dengan No.AHU-0007981.AH.01.11.Tahun 2016.

Anggaran dasar FTI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Finacel Teknologi Indonesia No.6 tanggal 3 Juni 2021, dibuat di hadapan Suwanda, S.H., M.Kn., Notaris di Cibinong, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0032089.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Juni 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0350093, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0098308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 ("Akta 6/2021").

Domisili : Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lvl 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav 45-46, Setiabudi, Jakarta Selatan
 Alamat Surat Menyurat : Dipo Tower Level M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51-52, RW.7 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260
 Email : finance@finacel.co
 No. Telp : +62 21 2205-5677
 No. Fax : -

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha FTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Finacel Teknologi Indonesia No.27 tanggal 15 November 2018, dibuat di hadapan Suwanda, S.H., M.Kn., Notaris di Cibinong, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-

0027146.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 November 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 27 November 2018 dengan No.AHU-0159187.AH.01.11.Tahun 2018, maksud dan tujuan FTI adalah berusaha dalam bidang penerbitan piranti lunak (*software*). Kegiatan Usaha FTI adalah bergerak di bidang Informasi Teknologi utamanya terkait pengembangan, *maintenance*, dan *service* untuk program dan aplikasi ke beberapa layanan *financial technology* atau Fintech .

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FTI

Berdasarkan Akta 6/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Finacel Pte.Ltd	1.148.790	1.148.790.000.000	99,98
- Akshay Garg	210	210.000.000	0,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.149.000	1.149.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	351.000	351.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Finacel Teknologi Indonesia No.4 tanggal 5 Mei 2021, dibuat di hadapan Suwanda, S.H., M.Kn., Notaris di Cibinong, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Mei 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0295498, didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 7 Mei 2021 dengan No.AHU-0084870.AH.01.11.Tahun 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris FTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tan Alie

Direksi

Direktur Utama : Jules Dennis Rofl Lerchl
 Direktur : Lily Suriani
 Direktur : Akshay Garg

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada saat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Bisnis Internaasional Tbk No.30 tanggal 31 Mei 2021 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 2 Juni 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0342742, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096376.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Laniwati Tjandra
 Direktur Marketing dan Kredit : Yulie Indrawati
 Direktur Kepatuhan : Arief Tjahjono Tjokronegoro

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sundjono Suriadi
 Komisaris Independen : Sugijarto Lukman
 Komisaris Independen : Markus Sugiono

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan

dan Keputusan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang diatur kembali pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Keputusan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



SUNDJONO SURIADI – PRESIDEN KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berusia 84 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Shiao Thung, Bandung pada tahun 1955 - 1958.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 1997. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1972 – 1976	Direktur PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1975 – 1977	Komisaris PT Maha Mujur Textile
1976 – 1997	Komisaris di Perseroan
1976 – 1981	Direktur Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1977 – 2000	Direktur PT Maha Mujur Textile
1981 – 1990	Komisaris Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1987 – 2000	Direktur PT Sunsonsindo Textile Investama (d/h PT Sunsonsindo Textile Industry)
1987 – 2000	Komisaris Utama PT Maju Mustika Garment
1990 – sekarang	Komisaris Utama PT Bandung Pakar
1990 – 1993	Direktur Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1994 – 2000	Direktur PT Sun Land Investama
1993 – sekarang	Komisaris Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1995 – 2000	Komisaris Utama PT UOB Life Sun Assurance (d/h Asuransi Jiwa Sugih Citra)



SUGIJARTO LUKMAN – KOMISARIS INDEPENDEN

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2007. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1982 – 1984	Memulai karir sebagai Staff Administrasi & Laporan Keuangan C.V. Elegance, Bandung
1989 – 1997	Kepala Akuntansi di PT Bank Pengembangan Nasional
1997 – 2007	Kepala Internal Audit di Perseroan



MARKUS SUGIONO – KOMISARIS INDEPENDEN

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Nasional, Bandung pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1987 – 1998	Guru di SMPK Yahya
1998 – 1989	Project Assistant di Lembaga Penelitian dan Afiliasi Industri, ITB
1989 – 1994	Assistant Manager di Bank Bali, Bandung
1994 – 1994	Manager di Bank Nusantara Parahyangan, Bandung
1994 – 1997	Manager di Perseroan
1997 – 1998	Manager di Bank Pikko, Bandung
1998 – 2001	Manager di Keppel Tatlee Buana Bank, Bandung
2001 – 2003	Manager di Bank UOB Indonesia, Bandung
2003 – 2006	Department Head di Bank Nusantara Parahyangan
2006 – 2009	Division Head di Bank Nusantara Parahyangan
2009 – 2019	Direktur di Bank Nusantara Parahyangan
2019 – 2019	Operations Executive Officer di Bank Danamon

DIREKSI



LANIWATI TJANDRA – PRESIDEN DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 2003. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1985 – 1987	Kepala bidang Marketing di PT Bank Industri Negara, Jakarta
1987 – 1993	Kepala Bidang Marketing dan Kredit di Perseroan
1993 – 1997	Pemimpin Cabang di Perseroan
1997 – 2003	Direktur di Perseroan



ARIEF TJAHJONO TJOKRONEGORO – DIREKTUR KEPATUHAN

Warga Negara Indonesia, berusia 75 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1973 dan *Non-Degree Program* bidang *Private International Law* dari Georgetown Law, Washington, D.C tahun 1978.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak 2001. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1975 – 1998	Memulai karir di Bank Indonesia, Pusat - Jakarta sebagai Staff Penelitian dan Pengembangan Hukum dengan posisi terakhir sebagai Pegawai Madya Stk. Wakil Kepala Bagian Pegawai Madya Stk. Kepala Bagian di Bank Indonesia, Cabang Denpasar
1998 – 2001	Penasehat Hukum Eksekutif di Bank Indonesia

**YULIE INDRAWATI – DIREKTUR MARKETING DAN KREDIT**

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Sosial bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik / Administrasi Niaga dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Marketing dan Kredit Perseroan sejak Mei 2020. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1995 – 1996	Memulai karir di PT Bank Bali, Bandung sebagai staf
1996 – 2005	Staf pemasaran di Perseroan
2005 – Mei 2020	Kepala Bagian Analisa Kredit di Perseroan

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp587 juta, Rp1.272 juta, dan Rp1.595 juta. Sedangkan remunerasi untuk Direksi per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing – masing sebesar Rp1.238 juta, Rp1.815 juta, dan Rp2.314 juta.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Surat No. 048/SKD-PK/SDM/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Susanti Krisnawati sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini :

Alamat Sekretaris Perusahaan	: PT Bank Bisnis Internasional Tbk Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi Bandung - Jawa Barat, 40132
Telepon	: (62-22) 2501787, 2511900
Faksimili	: (62-22) 2501819
Website	: www.bankbisnis.id
E-Mail	: cosec@bankbisnis.id

Keterangan singkat mengenai profil Sekretaris Perusahaan Perseroan :

Ketua	: Susanti Krinawati
Usia	: 40 tahun
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	: Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung pada tahun 2005. - Menjabat sebagai Distribution Supervisor PT.Yomart Rukun Selalu. (2005-2007) - Memulai karir di perbankan sebagai Admin Kredit dan Legal Staf PT Bank Bisnis Internasional Tbk,. (2007-2011), - Menjabat Kepala Bagian Admin Kredit dan Legal PT.Bank Bisnis Internasional Tbk. (2011-2018) - Menjabat Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Internal PT.Bank Bisnis Internasional Tbk. (2018-2021) - Sekretaris Perusahaan Perseroan (sejak 2021 - sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari sekretaris perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No.35/2014, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/2015 dan Peraturan OJK 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No.55/2016"), berdasarkan Surat Keputusan Perseroan No. 004/SKEP-KOM/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota dan keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

Ketua	:	Sugijarto Lukman – Komisaris Independen
Usia	:	58 tahun
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	:	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1998. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1989. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Anggota	:	Sim Sauw Fah
Usia	:	56 tahun
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	:	Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Akuntansi (SMEA) – Jurusan Tata Buku (Akuntansi) pada tahun 1981 - 1983. Memiliki pengalaman kerja di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang dengan berbagai posisi, dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 1983 – 2010 : Auditor - Tahun 2010 – sekarang : Rekan Sekutu Non Akuntan Publik
Anggota	:	M Denny Ridhwan Permadhy M
Usia	:	56 tahun
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	:	Memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Perdata dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989 dan Magister Hukum bidang Program Pendidikan Notariat dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja dibidang hukum sejak tahun 1989. - Menjabat sebagai partner di Kantor Hukum Agus SH dan Denny SH, Bandung (1989-1990) - Menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Perseroan (1990 – 2004) - Pengajar di Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Bandung (1997 -1999) - Konsultan Hukum di beberapa Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan (2004 – sekarang).

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 29 Mei 2020 sesuai dengan POJK No.55/2015.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan kantor akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan;

- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit dilakukan setiap bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit. Rapat Komite Audit yang dihadiri penuh oleh semua anggota Komite Audit, pada 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada 1 (satu) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hasil temuan dari Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan telah ditindak-lanjuti oleh Direksi.
3. Kebijakan Akuntansi secara umum telah sesuai, selanjutnya agar disesuaikan dengan PSAK 71.
4. Komite Audit telah merekomendasikan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan bank.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melaksanakan fungsi audit internal dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*), sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko yang lebih besar. Berdasarkan Surat Keputusan No. 047/SKD-PK/SDM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Karyawan, Perseroan mengangkat Martha Linggajaya sebagai Kabag SKAI dengan keterangan singkat sebagai berikut:

Kabag SKAI	:	Martha Linggajaya
Usia	:	28 tahun
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	:	Memperoleh gelar D-4 dari Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2019. - Menjabat sebagai Staff Audit Internal PT. Sanbe Farma (2012 – 2018) - Satuan Kerja Audit Internal Perseroan (2018 – sekarang).

Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Bisnis Internasional No.004/SKEP-DIR/VI/2019 tentang Penetapan Piagam Audit Intern tanggal 20 Juni 2019, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tertanggal 29 Desember 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum tertanggal 28 Januari 2019 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang SKAI Perseroan sebagai berikut:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala SKAI mempunyai tanggungjawab antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern.
2. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
3. Membuat laporan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan dewan komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
4. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan No. 015/Skep-Dir/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, ditandatangani oleh Direksi, yang menerangkan memutuskan dan menetapkan Sugijarto Lukman, Ludovicus Arwoko dan Sim Sauw Fah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung mulai tanggal 13 Juli 2018.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab untuk :

1. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. Melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas dan kategori risiko lainnya yang dapat didelegasikan oleh Dewan Komisaris atau sebagaimana dianggap perlu oleh Komite.
4. Mengkaji kebijakan penting dalam rangka Manajemen Risiko yang efektif.
5. Mengkaji sistem manajemen risiko dan metodologi alokasi modal berbasis risiko.
6. Mengkaji cakupan, efektifitas dan obyektifitas manajemen risiko.
7. Mengkaji laporan guna memantau dan mengendalikan risiko.
8. Mengkaji *Risk Appetite Statement* Bank.
9. Mengkaji filosofi Manajemen Risiko secara keseluruhan, guna memastikan agar sejalan dengan strategi perusahaan secara umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
10. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
12. Wewenang yang dilimpahkan kepada komite bersifat independen terhadap, dan tanpa mengurangi wewenang yang telah atau sewaktu-waktu secara khusus dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau komite lain di bawah Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Sugijarto Lukman
 Usia : 58 tahun
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1998. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1989. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Anggota : Ludovicus Arwoko
 Usia : 56 tahun
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Magister Manajemen di bidang Keuangan dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta pada tahun 2003 dan Sarjana bidang Teknologi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1986. Memiliki pengalaman di bidang Perbankan sejak tahun 1988.

- Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan pada PT Bank Umum Servitia (1988 - 1991);
- Bekerja pada PT Jayabank International dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Utama PT Jayabank International, Thamrin (1991–2000);
- Pengajar pada Lembaga Pengembangan dan Pendidikan Profesi Indonesia (LP3I) (2002-2002);
- Menjabat sebagai Managing Director PT Swadaya Mitra Serasi (2002 – 2007);
- Menjabat sebagai trainer Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 – 5 (BSMR dan LSPP) dan pelatihan perbankan lainnya pada PT Orbit Risk Management (2005 – 2013);
- Menjabat sebagai Direktur dan trainer pada PT Orbit Mitra Edukasi (2013 – sekarang);
- Menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit di PT Bank Multiarta Sentosa (2012 – sekarang)

Anggota : Sim Sauw Fah
 Usia : 56 tahun
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pengalaman Kerja : Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Akuntansi (SMEA) – Jurusan Tata Buku (Akuntansi) pada tahun 1981 - 1983. Memiliki pengalaman kerja di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang dengan berbagai posisi, dengan rincian sebagai berikut::

- Tahun 1983 – 2010 : Auditor
- Tahun 2010 – sekarang : Rekan Sekutu Non Akuntan Publik

Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan setiap bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko. Rapat Komite Pemantau Risiko yang dihadiri penuh oleh semua anggota Komite Pemantau Risiko, pada 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada 1 (satu) tahun terakhir adalah adanya persaingan perbankan dan regulasi yang baru, diperlukan antisipasi risiko strategik sejak dini.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014 Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.004/SKEP-KOM/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	: Markus Sugiono
Usia	: 55 tahun
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	: Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Nasional, Bandung pada tahun 1990.. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 2021.
Anggota	: Sundjono Suriadi
Usia	: 84 tahun
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	: Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Shiao Thung, Bandung pada tahun 1955 – 1958. Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris di Perseroan.
Anggota	: Milani Listyo
Usia	: 49 tahun
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	: Memperoleh gelar Sarjana Sastra Inggris dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari, Bandung pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1988. - Menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Perseroan (1998 – 2002) - Menjabat sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Perseroan (2002 – sekarang);

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam fungsi Nominasi:
 - 1) Menentukan:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) Merekomendasikan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Dalam fungsi Remunerasi :
 - 1) Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 - 2) Menentukan:
 - a) struktur Remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
 - b) kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c) besaran atas Remunerasi.

Sepanjang tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri ketua dan seluruh anggota. Adapun pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2020 antara lain: Evaluasi

Kinerja Karyawan, Penyesuaian Gaji & Pemberian Bonus 2020, Evaluasi Struktur Skala Penggajian, Rekomendasi Calon Anggota Dewan Komisaris (Januari 2021)

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan status, aktivitas utama dan lokasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manajer	11	12,64%	11	12,64%	11	12,22%
Manajer	7	8,05%	8	9,20%	11	12,22%
Asisten Manajer	3	3,45%	3	3,45%	3	3,33%
Senior Officer	11	12,64%	10	11,49%	8	8,89%
Officer	38	43,68%	37	42,53%	36	40,00%
Non Officer	17	19,54%	18	20,69%	21	23,33%
Jumlah	87	100,00%	87	100,00%	90	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>55 tahun	3	3,45%	5	5,75%	4	4,44%
41 – 55 tahun	31	35,63%	28	32,18%	35	38,89%
31 – 40 tahun	23	26,44%	25	28,74%	21	23,33%
s/d 30 tahun	30	34,48%	29	33,33%	30	33,33%
Jumlah	87	100,00%	87	100,00%	90	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	1	1,15%	1	1,15%	0	0,00%
Sarjana	53	60,92%	51	58,62%	51	56,67%
Akademi/Diploma	9	10,34%	10	11,49%	10	11,11%
SMA	17	19,54%	18	20,69%	21	23,33%
SD&SMP	7	8,05%	7	8,05%	8	8,89%
Jumlah	87	100,00%	87	100,00%	90	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Status	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Tetap	64	73,56%	68	78,16%	72	80,00%
Karyawan Kontrak	23	26,44%	19	21,84%	18	20,00%
Jumlah	87	100,00%	87	100,00%	90	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pimpinan						
Cabang/Pimpinan	7	8,05%	7	8,05%	7	7,78%
Cabang Pembantu						
Satuan Kerja Audit Intern	2	2,30%	2	2,30%	2	2,22%
Satuan Kerja Manajemen Risiko & Kepatuhan	2	2,30%	1	1,15%	1	1,11%
Teknologi Informasi	2	2,30%	2	2,30%	2	2,22%
Treasuri	1	1,15%	1	1,15%	1	1,11%
Pembukuan	8	9,20%	7	8,05%	8	8,89%
Analisa Kredit	2	2,30%	1	1,15%	1	1,11%
Sumber Daya Manusia/Personalia	2	2,30%	2	2,30%	1	1,11%
Operasional	27	31,03%	28	32,18%	29	32,22%
Marketing & Account Officer	9	10,34%	8	9,20%	9	10,00%
Hukum & Administrasi Kredit Office	7	8,05%	9	10,34%	7	7,78%
Boy,Supir,Satpam dan Persediaan	18	20,69%	19	21,84%	22	24,44%
Jumlah	87	100,00%	87	100,00%	90	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi Perseroan

Lokasi	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bandung	57	65,52%	57	65,52%	59	65,56%
Jakarta	21	24,14%	22	25,29%	23	25,56%
Surabaya	9	10,34%	8	9,20%	8	8,89%
Jumlah	87	100,00%	87	100,00%	90	100,00%

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

H. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan beberapa perjanjian penting, diantaranya:

Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Jasa Teknologi Informasi No.1908028/PD/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : PT Teradata Megah (Pihak Pertama)
Perseroan (Pihak Kedua)

Ruang Lingkup : Pihak Kedua dengan ini menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini menerima penunjukannya untuk menyediakan dan memberikan Jasa Teknologi Informasi kepada Pihak Kedua berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Ruang lingkup pekerjaan dari Jasa Teknologi Informasi yang akan diberikan oleh Pihak Pertama untuk kepentingan Pihak Kedua sebagai berikut:

Operation Infrastructure:

1. Data Center Infrastructure:
 - a. Floor space untuk penempatan unit rack sesuai kebutuhan Pihak Pertama menempatkan perangkat untuk digunakan oleh Pihak Kedua.
 - b. Redundant power supply dengan daya sesuai dengan kebutuhan perangkat untuk digunakan oleh Pihak Kedua.
 - c. Cooling system 20 Celcius s/d 24 Celcius.
 - d. Humidity ≤ 50 .
 - e. Lokasi data center saat berada di Jalan Hegarmanah No.53 Bandung.
2. Data Center Service:
 - a. Operator Monitoring tersedia selama 24 jam tiap Hari Kerja termasuk hari libur, Sabtu dan Minggu.
 - b. System dan hardware monitoring.
 - c. Network traffic monitoring.
 - d. Database maintenance.
 - e. Help desk untuk 24 jam tiap Hari Kerja termasuk hari libur, Sabtu dan Minggu.
3. Hardware:
 - a. Database server dan server lainnya melalui konsep server virtualization.
 - b. Rack dan Accessories.
 - c. Data Communication Equipments.
4. Software:
 - a. Software operating system.
 - b. Software application server/
 - c. Software database management system.

Aplikasi PSAK71:

1. Pengelolaan user, wewenang dan laporan
Mengelola data user akses, wewenang user dan password.
2. Parameter
 - a. Periode penentuan PD (bulanan, tahunan)
 - b. Staging/rating.
 - c. Pengelompokan jenis kredit.
 - d. Skenario smoothing (best, moderate, worst).
 - e. Makro ekonomi.
 - f. Jaminan garansi.
 - g. Janis rating treasury
 - h. Group neraca.
3. ETL (Extract Transform Load)
Pengambilan data dari core banking atau data warehouse melalui upload untuk kredit, treasury dan bank garansi.
4. Proses staging dan rating/bucket
Proses pengelompokan data berdasarkan tunggakan sesuai jumlah hari tunggakan yang dibuat dalam bentuk bucket/rating dengan pengelompokan staging sesuai dengan ketentuan PSAK71.
5. Migration analysis dan forward looking
Proses penentuan perpindahan rating sesuai tahun pengamatan data historis dan forward looking berdasarkan makro ekonomi perkiraan masa akan datang.
6. Proses perhitungan PD
Proses perhitungan Probability of Default dengan pendekatan forecasting regresi quadratic.
7. Proses pembentukan LGD

Menghitung tarif LGD berdasarkan kelompok pinjaman dan event default rekening dengan jumlah hari tunggakan yang melakukan pembayaran pada periode pengamatan.

8. Proses perhitungan CKPN
Proses perhitungan CKPN berdasarkan tarif PD dan LGD dari saldo pinjaman kontraktual dan longgar tarik sebagai penambah ECL dihitung sesuai staging 1 atau 2 dan 3.
9. Proses Posting
Melakukan proses jurnal transaksi untuk mencatat nilai CKPN dengan konsep penihilan saldo sebelumnya dan menjurnal CKPN bulan berjalan. Proses posting dapat diupdate ke core banking baik secara detail atau rekap.
10. Reporting hasil proses
Menampilkan data laporan dalam format Excel untuk setiap tahapan proses sebagai bahan laporan dan analisa data.
11. Reporting neraca
Laporan neraca sesuai PSAK yang fleksibel sesuai kebutuhan pelaporan neraca internal ataupun external yang dapat didefinisikan oleh user.

Jangka Waktu : 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2023

Imbalan Jasa :

1. Biaya implementasi/setup awal yang hanya dibebankan satu kali dimuka sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan dalam 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal dokumen tagihan diterima oleh Tim Divisi Keuangan Pihak Kedua.
2. Biaya penyediaan dan penggunaan Jasa Teknologi Informasi untuk 48 (empat puluh delapan) bulan adalah sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah) per bulan atau sebesar Rp336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) per tahun, dibayarkan dalam 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal dokumen tagihan diterima oleh Tim Divisi Keuangan Pihak Kedua.

Domisili Hukum : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Perjanjian Perpanjangan Dukungan Purna Jual Program Komputer Sistem Aplikasi Perbankan No.2108020/PD/2021 tanggal 5 Agustus 2021, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : Perseroan (Pihak Pertama)
PT Teradata Megah (Pihak Kedua)

Ruang Lingkup :

- Pihak Pertama memberikan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan sebagai berikut:
 1. Kewajiban mendukung kelangsungan penerapan system komputerisasi Pihak Pertama yang meliputi Aplikasi Sistem Perbankan diseluruh kantor Pihak Pertama dan bilamana diperlukan bersedia mengirimkan petugasnya ke tempat Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam setelah diberitahukan tertulis oleh Pihak Pertama.
 2. Pemberian secara cuma-cuma versi terbaru program computer Sistem Perbankan yang sama dan sesuai spesifikasi yang ada di Pihak Pertama yang dikembangkan oleh Pihak Kedua.
 3. Kewajiban menyesuaikan program apabila terjadi perubahan ketentuan yang bersifat minor dari Bank Indonesia.
 4. Memberikan saran dan rekomendasi mengenai perubahan dan/atau penambahan system komputer dengan tujuan memperlancar operasional Pihak Pertama.

Jangka Waktu : 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Biaya : Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk pajak PPN yang terdiri dari:

- Biaya pelatihan kepada personel Pihak Pertama dengan total jumlah hari pelatihan maksimal 20 hari kerja adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- Biaya dukungan purna jual aplikasi perbankan sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

PPH sebesar 2% dari total biaya seperti tersebut diatas menjadi tanggungan Pihak Kedua yang dipungut dan disetorkan oleh Pihak Pertama.

Domisili Hukum : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

I. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan berbagai jenis transaksi, diantaranya dengan pihak yang memiliki Afiliasi dengan Perseroan. Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini tanpa modifikasi, pihak Afiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Transaksi
1.	PT Bandung Pakar	Entitas Sepengendali	Kredit, Giro dan Deposito Berjangka
2.	Hotel Dago Pakar	Entitas Sepengendali	Kredit, Giro dan Deposito Berjangka
3.	Sun Antarnusa Invesment	Pemegang Saham	Giro
4.	Invetco Nusantara	Entitas Sepengendali	Giro
5.	Apartemen Resor Dago	Entitas Sepengendali	Giro
6.	PT Sun Land Investama	Pemegang Saham	Giro
7.	PT Sunsonindo Textile Industri	Entitas Sepengendali	Giro

J. ASURANSI

Polis Property All Risk

Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1401091700074 (Renewal)
Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Periode Pertanggungan	:	26 Juli 2021 s/d 26 Juli 2022
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung - Building : Rp1.000.000.000,00 - Content : Rp597.000.000,00
Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1401091700075 (Renewal)
Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl. Tirta Nirwana No.12. Kav. 6 Dago Pakar Resort, Bandung
Periode Pertanggungan	:	26 Juli 2021 s/d 26 Juli 2022
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Tirta Nirwana No.12. Kav. 6 Dago Pakar Resort, Bandung - Building : Rp1.000.000.000,00

Asuransi Kebakaran

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	01.099.2020.00016
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Jl Sunda
Alamat Tertanggung	:	Jl. Sunda No.52 A Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl.Sunda No. 52 A Bandung
Periode Pertanggungan	:	28 Januari 2021 s/d 28 Januari 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Sunda No.52 A Bandung - Bangunan : Rp500.000.000,00 - Isi : Rp100.000.000,00 Total : Rp600.000.000,00
Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	01.099.2020.00017
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Jl Buah Batu
Alamat Tertanggung	:	Jl. Buah Batu No.62 C, Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl. Buah Batu 62 C, Bandung
Periode Pertanggungan	:	28 Januari 2021 s/d 28 Januari 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Buah Batu 62 C, Bandung Bangunan : Rp500.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1201342000018
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ngemplak No.30 Komplek Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya
Lokasi Resiko	:	Komplek Pertokoan Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya
Periode Pertanggungan	:	28 Mei 2021 s/d 28 Mei 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Ngemplak No.30 Komplek Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya - Isi Bangunan : Rp300.000.000,00 - Bangunan : Rp500.000.000,00 Total : Rp800.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	184010221070000099
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Ruko Cinere, Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Depok
Lokasi Resiko	:	Ruko Cinere, Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Depok
Periode Pertanggungan	:	07 Juli 2021 s/d 07 Juli 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Ruko Cinere Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Depok - Bangunan : Rp800.000.000,00 - Perabot kantor : Rp200.000.000,00 Total : Rp1.000.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0001.24567
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Jl Setrasari
Alamat Tertanggung	:	Ruko Setrasari Blok B No.5A Jl. Surya Sumantri Bandung
Lokasi Resiko	:	Ruko Setrasari Blok B No.5A Jl. Surya Sumantri Bandung
Periode Pertanggungan	:	27 April 2021 s/d 27 April 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Ruko Setrasari Blok B No.5A Jl. Surya Sumantri Bandung

		- Bangunan : Rp600.000.000,00
		- Perabot Kantor : Rp125.000.000,00
		Total : Rp725.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	106010221020000635
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Mangga Dua Raya Komplek Ruko Agung Sedayu (Harco Elektronik) Blok J No.5B, Jakarta, 10730
Lokasi Resiko	:	Komplek Ruko Agung Sedayu Blok J No.5B, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta
Periode Pertanggungan	:	02 Februari 2021 s/d 02 Februari 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Mangga Dua Raya Blok J No.5B Jakarta - Perabot dan Peralatan kantor : Rp500.000.000,00 - Bangunan : Rp1.500.000.000,00 Total : Rp2.000.000.000,00

Asuransi Kendaraan Bermotor – Mobil

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.000.0000.51603
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Sunda No. 52 A Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D 1807 ABF
Periode Pertanggungan	:	11 Februari 2021 s/d 11 Februari 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0000.05138
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Surya Sumantri Ruko Blok B No. 5A, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D 1802 ABF
Periode Pertanggungan	:	5 Januari 2021 s/d 5 Januari 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0000.50664
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk Capem Buah Batu Bandung
Alamat Tertanggung	:	Jl. Buah Batu No.62 C Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D 1804 ABF
Periode Pertanggungan	:	4 Februari 2021 s/d 4 Februari 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	184020121020000881
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Depok
Obyek Pertanggungan	:	Nissan, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, No. Polisi: B 1663 ZKR
Periode Pertanggungan	:	15 Februari 2021 s/d 15 Februari 2022

Nilai Pertanggungan	:	Rp205.000.000,00
---------------------	---	------------------

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0000.40867
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Nissan, Tahun 2019, Warna : Silver, No. Polisi : D 1474 AIX
Periode Pertanggungan	:	29 Januari 2021 s/d 29 Januari 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp202.600.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	106020221020000341
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Mangga Dua Raya Komplek Ruko Agung Sedayu Jakarta Pusat
Obyek Pertanggungan	:	Nissan, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, No. Polisi: B 2565 PKY
Periode Pertanggungan	:	15 Februari 2021 s/d 15 Februari 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp263.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0001.52832
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda, Tahun 2021, Warna : White Orchid Pearl, No. Polisi: D 1603 AJA
Periode Pertanggungan	:	13 April 2021 s/d 13 April 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp304.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Astra Buana
No. Polis	:	042110731971
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Mercedes Benz, Tahun 2015, No. Polisi: D 8 OG
Periode Pertanggungan	:	27 Mei 2021 s/d 27 Mei 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp1.400.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1402212000189
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda, Tahun 2020, Warna: Putih Orchid Mutiara, No. Polisi: D 1826 AIQ
Periode Pertanggungan	:	7 Agustus 2021 s/d 7 Agustus 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp449.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0001.52847
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung

Obyek Pertanggungan	:	Honda, Tahun 2021, Warna : White Orchid Pearl, No. Polisi: D 1459 AJB
Periode Pertanggungan	:	13 April 2021 s/d 13 April 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp304.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0001.52851
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda, Tahun 2021, Warna : White Orchid Pearl, No. Polisi: D 1601 AJA
Periode Pertanggungan	:	13 April 2021 s/d 13 April 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp304.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	131020121010000704
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk Cab. Surabaya
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ngemplak No.30 Komplek Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi L 1749 ON
Periode Pertanggungan	:	08 Januari 2021 s/d 08 Januari 2022.
Nilai Pertanggungan	:	Rp98.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.100.0000.50663
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Alamat Tertanggung	:	Jalan IR. H. Juanda No. 137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : silver Metalik, No. Polisi : D 1803 ABF
Periode Pertanggungan	:	4 Februari 2021 s/d 4 Februari 2022
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.010.000,00

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya atas Aset Tetap Perseroan.

K. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Aset penting Perseroan yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan usaha

1. Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan

No. HGB/ Kelurahan	Nama Pemegang Hak	Luas (M ²)	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Peruntukan
					No	Tanggal	
283/ Kebon Pisang	Perseroan	75	14/11/2006	19/04/2036	00331/2006	10/11/2006	Kantor Cabang Pembantu Sunda
187/ Burangrang	Perseroan	136	05/08/2011	24/09/2041	00013/2011	14/07/2011	Kantor Cabang Pembantu Buah Batu
16/Lebak Siliwangi	Perseroan	2.519	15/03/2000	10/03/2030	2/Lebak Siliwangi/ 2000	26/01/2000	Kantor Pusat dan Kantor Cabang Dago
478/ Ketabang	Perseroan	68	11/04/1990	12/11/2025	203/S/1990	14/03/1990	Kantor Cabang Surabaya
6160/ Cinere	Perseroan	167	29/06/2001	29/11/2036	1056/Cinere/2001	27/06/2001	Kantor Cabang Cinere
1041/ Sukawarna	Perseroan	133	18/11/2003	14/03/2021*	370/ Sukawarna/ 2003	29/10/2003	Kantor Cabang Pembantu Setrasari

2218/ Mangga Dua Selatan	Perseroan	113	16/01/2012	16/06/2033	00101/ Mangga Dua Selatan/ 2011	07/11/2011	Kantor Cabang Mangga Dua
1442/ Mekarsaluyu	Perseroan	307	14/01/2008	24/09/2021*	00226/ 2007	10/10/2007	Mess Perseroan

*SHGB No.1041/Sukawarna dan SHGB 1442/Mekarsaluyu yang telah berakhir masa Hak saat ini sedang dilakukan perpanjangan SHGB oleh Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam;

- Surat Keterangan No.78/NOT/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Yohana Noor Indrajati, SH yang menerangkan perpanjangan atas SHGB No.1041/Sukawarna pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sedang dilakukan melalui kantor Notaris/PPAT Yohana Noor Indrajati, SH.
- Surat Keterangan No.200/PPAT/HK/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Herlina Kembaren, SH yang menerangkan perpanjangan atas SHGB No.1442/Desa Mekarsaluyu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sedang dilakukan melalui kantor Notaris/PPAT Herlina Kembaren, SH.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Sertifikat Merek No. IDM00072566 tanggal 15 Mei 2020 yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Merek : BANK BISNIS (Logo)
 Kelas Barang / Jasa : 36
 No. Pendaftaran : No. IDM00072566
 Tanggal Pendaftaran : 7 Juni 2017
 Jangka Waktu : 7 Juni 2027
 Perlindungan hingga

L. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris selaku pribadi maupun jabatannya saat ini tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap Perseroan dan rencana PUT II.

M. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bank Ekonomi Nasional N.V. (BEN N.V) No. 76 tanggal 16 Maret 1957, *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 258/1957 dan No. 258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No. 1179, bergerak di bidang industri perbankan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi Bandung - Jawa Barat, 40132 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Perseroan memperluas jaringan kantor operasionalnya yang terdiri dari 4 kantor cabang dan 3 kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta18/2020 adalah berusaha sebagai bank umum swasta non devisa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri yang mencakup pada pokoknya:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, Jangka menengah maupun Jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada; meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan hasil;
- k. Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain;
- l. Menyelenggarakan dana pensiun;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- n. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
- o. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- p. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- q. Menerbitkan Instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti: PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- r. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal venture, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang;

Kegiatan Usaha Penunjang.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan di atas antara lain :

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
- c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh suatu Bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun visi Perseroan adalah menjadi bank berbasis teknologi yang inovatif untuk dapat melayani nasabah di segmen Ritel, yaitu UMKM, Konsumer dan Mass Market. Sedangkan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menetapkan strategi bisnis yang tepat agar dapat menjadi bank berbasis teknologi (Bank Digital);
- Menjaga kinerja agar terus berkontribusi positif terhadap seluruh stakeholders dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1957, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 56202/U.M.II tanggal 11 April 1957 perihal pemberian izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Ekonomi Nasional N.V berkedudukan di Bandung.

2. JARINGAN DAN LAYANAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kantor	No. Izin	Status Kepemilikan	Jangka Waktu
1.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang Jl. Ir. H Juanda No.137 Bandung – Jawa Barat	9/71/DS/Bd tanggal 22 Maret 2007	HGB No.16/ Lebak Siliwangi	10-3-2030
2.	Kantor Cabang Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Jakarta – DKI Jakarta	14/155/DPIP tanggal 4 Juli 2012	HGB No.06160/ Cinere	29-11-2036
3.	Kantor Cabang Mangga Dua, Agung Sedayu Blok J No. 5 B Jakarta – DKI Jakarta	KEP-158/KM.13/1989 tanggal 28 September 1989 jo. 7/338/DPwBI/IDWBI tanggal 8 Desember 2005	HGB No.2218/ Mangga Dua Selatan	16-06-2033
4.	Kantor Cabang Jl. Ngemplak No. 30 Ambengan Plasa Blok A-5 Surabaya – Jawa Timur	KEP-378/KM.13/1990 tanggal 20 Agustus 1990 jo. 5/119/DPIP/Prz/Sb tanggal 1 Juli 2003	HGB No.478/ Ketabang	12-11-2025
5.	Kantor Cabang Pembantu Jl. Sunda No. 52 A Bandung – Jawa Barat	15/9/APBU/Bd tanggal 17 Januari 2013	HGB No.283/ Kebon Pisang	19-04-2036
6.	Kantor Cabang Pembantu Jl. Buah Batu No. 62 C Bandung – Jawa Barat	15/119/DPKP/Bd tanggal 21 Juni 2013	HGB No.187/ Burangrang	24-09-2041
7.	Kantor Cabang Pembantu Jl. Surya Sumantri Ruko Setrasari Blok B No. 5 A Bandung – Jawa Barat	13/130/APBU/Bd tanggal 27 Juli 2011	HGB No.1041/ Sukawarna*	14-03-2021

*SHGB No.1041/Sukawarna dan SHGB 1442/Mekarsaluyu yang telah berakhir masa Hak saat ini sedang dilakukan perpanjangan SHGB oleh Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam;

- Surat Keterangan No.78/NOT/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Yohana Noor Indrajati, SH yang menerangkan perpanjangan atas SHGB No.1041/Sukawarna pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sedang dilakukan melalui kantor Notaris/PPAT Yohana Noor Indrajati, SH.
- Surat Keterangan No.200/PPAT/HK/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Herlina Kembaren, SH yang menerangkan perpanjangan atas SHGB No.1442/Desa Mekarsaluyu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sedang dilakukan melalui kantor Notaris/PPAT Herlina Kembaren, SH.

3. KEGIATAN USAHA

Perseroan menyediakan beberapa produk dan jasa layanan perbankan, berikut ini adalah penjelasan mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari Penghimpunan Dana, Penempatan Dana dan Jasa Layanan Perbankan Lainnya.

a. Penghimpunan Dana

Produk yang dimiliki oleh Perseroan untuk menghimpun dana dari masyarakat antara lain produk Simpanan Nasabah berupa Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi penghimpunan dana Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

TABEL PENGHIMPUNAN DANA

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Giro	157.717	18.498	27.223
Tabungan	15.796	15.836	17.748
Deposito Berjangka	354.495	377.256	388.440
Jumlah	528.008	411.591	433.411

Mayoritas Penghimpunan Dana dari masyarakat adalah dalam bentuk deposito berjangka. Perseroan memahami bahwa penempatan dana dalam deposito berjangka merupakan yang terbesar dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini disebabkan deposito berjangka memberikan pendapatan bunga bagi nasabah yang lebih besar dibanding produk Perseroan lainnya.

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti :

1. Giro : Rekening Giro diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha untuk menampung hasil transaksi maupun sebagai media penyimpanan dana sementara yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Layanan yang disediakan oleh Perseroan antara lain :

- a. Penarikan dengan menggunakan *security paper* (Cek/Giro);
- b. Transfer melalui sarana *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional (SKN) dan sarana lain yang tersedia;
- c. *Automatic transfer* (intern) dengan Produk Bank dan Tabungan;

2. Tabungan : Produk Tabungan yang ditawarkan oleh Perseroan antara lain :
 - a. TABUNGAN EXTRA; dengan keuntungan :
 - Tidak terikat jangka waktu;
 - *Automatic transfer* (intern) dengan Produk bank Giro;
 - Dapat melakukan transfer melalui sarana *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Nota Kredit;
 - Dapat dipergunakan untuk pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, dan kartu kredit.
 - b. TABUNGAN EXTRA PLUS dengan keuntungan :
 - Terikat jangka waktu;
 - Dapat melakukan transfer melalui sarana *Real Time Gross Settlement* (RTGS) atau sarana SKN-BI;
 - Bunga atau hadiah setara dengan bunga deposito;
 - Bunga atau hadiah diterima dimuka;
 - Bebas biaya administrasi bulanan.

3. Deposito Berjangka : Bentuk simpanan yang sifatnya lebih permanen dibanding simpanan dalam bentuk tabungan karena sifat penempatannya sesuai dengan kesepakatan antara deposan sebagai penyimpan dana dengan Perseroan. Suku bunga tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga selama jangka waktu yang dijanjikan.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan Giro Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

TABEL PERKEMBANGAN GIRO

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Berelasi	142.107	90,10%	1.929	10,43%	1.340	4,92%
Pihak Ketiga	15.610	9,90%	16.569	89,57%	25.884	95,08%
Jumlah	157.717	100,00%	18.498	100,00%	27.223	100,00%

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan Tabungan Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Berelasi	1.796	11,37%	887	5,60%	1.042	5,87%
Pihak Ketiga	14.000	88,63%	14.949	94,40%	16.706	94,13%
Jumlah	15.796	100,00%	15.836	100,00%	17.748	100,00%

Tabel berikut ini menggambarkan pertumbuhan deposito berjangka berdasarkan jangka waktu per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

TABEL PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Berelasi	57.580	16,24%	38.407	10,18%	46.420	11,95%
Pihak Ketiga	296.914	83,76%	338.849	89,82%	342.020	88,05%
Jumlah	354.495	100,00%	377.256	100,00%	388.440	100,00%

b. Penyaluran Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit.

Adapun jenis produk penyaluran dana ke masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja :
 - a. Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang sifatnya fluktuatif dan metode penarikan dana bebas (sesuai kebutuhan) dengan menggunakan bilyet giro, cek atau nota debit.
 - b. Pinjaman Tetap (PT)
Merupakan fasilitas kredit jangka pendek dengan metode penarikan terjadwal menggunakan aksep.
 - c. Pinjaman Aksep (PA)
Merupakan fasilitas kredit dengan menerbitkan Surat Sanggup/aksep dan siklus penarikan dana bersifat *revolving*.
 - d. Pinjaman Diskonto (PD)
Merupakan fasilitas kredit dengan jaminan cek/giro mundur, dimana proses penarikannya bebas (sesuai kebutuhan), penarikan dananya dengan menerbitkan Surat Sanggup/Aksep Siklus penarikan dana bersifat *revolving* dan *non revolving*.
2. Kredit Investasi : Pinjaman Berjangka (PB)
Siklus penarikan dana bersifat *non revolving* dimana penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan menerbitkan Surat Sanggup/aksep.
3. Kredit Konsumsi :
 - a. Pinjaman Pemilikan Rumah (PPR)
Merupakan kredit konsumtif jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian properti residential baru atau bekas untuk dipergunakan sendiri.
 - b. Pinjaman Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB)

Merupakan kredit konsumtif jangka menengah yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- c. Pinjaman Pemilik Kavling Siap Bangun (PPKSB)
Merupakan fasilitas kredit konsumsi dengan tujuan untuk pembiayaan pembelian kavling siap bangun. Penarikan dananya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving*. Pembayaran kembali dilakukan dengan cara angsuran bulan.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam Jutaan Rupiah setelah dikurangi penyisihan kerugian)

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penempatan pada Bank Indonesia	89.088	6,39%	20.239	1,63%	27.488	3,61%
Penempatan pada Bank lain – Pihak Ketiga	46.685	3,35%	124.679	10,06%	110.814	14,53%
Surat-surat Berharga – Pihak Ketiga	313.111	22,46%	191.309	15,43%	32.009	4,20%
Kredit yang diberikan – bersih	945.110	67,80%	903.611	72,88%	592.159	77,66%
Jumlah	1.393.994	100,00%	1.239.839	100,00%	762.470	100,00%

Perseroan memfokuskan diri pada penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat menurunkan tingkat konsentrasi pada kredit konsumsi, serta memenuhi ketentuan penyaluran kredit produktif.

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sektor Pertambangan	52.980	5,56%	45.260	4,97%	48.584	8,18%
Sektor Perindustrian	60.674	6,37%	77.356	8,50%	59.450	10,01%
Konstruksi	102.698	10,77%	90.842	9,98%	45.113	7,59%
Perdagangan	120.994	12,69%	71.975	7,90%	59.450	10,01%
Restoran & Perhotelan	3.278	0,34%	3.216	0,35%	2.767	0,47%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.045	0,11%	1.059	0,12%	1.908	0,32%
Jasa Penyewaan	144.876	15,20%	142.839	15,69%	98.501	16,58%
Jasa Kesehatan	83	0,01%	84	0,01%	180	0,03%
Jasa Kemasyarakatan	8.036	0,84%	58.273	6,40%	11.138	1,87%
Konsumsi Lainnya	458.522	48,10%	419.694	46,09%	266.975	44,94%
Sub-Jumlah	953.187	100,00%	910.598	100,00%	594.066	100%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.077)		(6.987)		(1.907)	
Jumlah Kredit Bersih	945.110		903.611		592.159	

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan Jangka Waktu per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sampai dengan 1 tahun	296.829	31,14%	330.106	36,25%	172.865	29,1%
Lebih dari 1-5 tahun	149.107	15,64%	149.815	16,45%	104.100	17,52%
Lebih dari 5 tahun	507.250	53,22%	430.678	47,30%	317.101	53,38%
Jumlah	953.187	100,00%	910.598	100,00%	594.066	100,00%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.077)		(6.987)		(1.907)	
Jumlah Kredit Bersih	945.110		903.611		592.159	

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan jenis kredit per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Modal Kerja	373.724	39,21%	395.107	43,39%	243.498	40,99%
Investasi	120.940	12,69%	95.797	10,52%	83.593	14,07%
Konsumsi	458.522	48,10%	419.694	46,09%	266.975	44,94%
Jumlah	953.187	100,00%	910.598	100,00%	594.066	100,00%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.077)		(6.987)		(1.907)	
Jumlah Kredit Bersih	945.110		903.611		592.159	

Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai riset dan pengembangan. Tidak ada pos biaya khusus yang telah dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir.

4. STRATEGI PENGAWASAN PENYALURAN DANA

Strategi Pengawasan Perseroan dalam meminimalisasi potensi risiko dalam setiap kegiatan penyaluran dana adalah sebagai berikut :

- Asuransi agunan dan asuransi jiwa dengan *banker's clause* sehingga ada *sharing* risiko.
- Pengikatan atas agunan sehingga bank memiliki hak preferensi atas agunan tersebut.
- Adanya rekomendasi dari Direktur Kepatuhan serta Kepala SKMR atas pemberian kredit untuk plafond lebih dari Rp 500 juta, guna mereview dari sisi risiko dan kepatuhannya terhadap ketentuan yang ada.
- Kunjungan langsung oleh Direktur Marketing atas pengajuan fasilitas dengan plafond relatif besar.
- Kunjungan usaha oleh cabang setiap 6 bulan sekali.
- Pembagian kredit yang lebih selektif untuk usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19 serta melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur bermasalah yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

5. PERSAINGAN USAHA DAN PENGEMBANGAN BISNIS

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2020 pangsa pasar Perseroan dalam BUKU II yaitu sebesar 0,06% untuk dana pihak ketiga dan sekitar 0,18% untuk kredit yang disalurkan per Desember 2020 (sumber : Statistik Bank Indonesia, Desember 2020).

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Industri Perbankan	Perseroan	Pangsa Pasar
Dana pihak ketiga	648.871	414	0,06%
Kredit yang disalurkan	536.810	953	0,18%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Vol:19 ,Desember 2020, diolah oleh Perseroan

Perseroan tetap berfokus pada target pasar nasabah individu/retail dengan berusaha mempertahankan serta menggali potensi dari nasabah lama yang loyal pada Perseroan. Untuk rencana 2 (dua) tahun ke depan, Perseroan tidak dan belum berencana untuk melakukan pengembangan produk baru.

Untuk mengantisipasi persaingan bisnis serta meningkatkan kegiatan usaha, Perseroan melakukan beberapa langkah strategi pengembangan bisnis yang dilakukan dengan cara bertumbuh secara organik dengan prinsip kehati-hatian, mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memelihara kepercayaan masyarakat serta mempertahankan kesejahteraan karyawan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, maka dilaksanakan strategi pengembangan bisnis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan volume usaha dengan bertumbuh secara organik, yaitu dengan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, meningkatkan penyaluran pinjaman, dengan strategi sebagai berikut:
 - i. Menetapkan target yang menjadi acuan setiap satuan kerja, diantaranya dengan penetapan dengan penetapan anggaran pada masing – masing cabang yang dikaitkan dengan penilaian kinerja cabang tersebut yang berpengaruh pada pemberian *reward & punishment*.
 - ii. Membuka jaringan kantor baru.
 - iii. Pemasaran secara berjenjang, yaitu :
 - Mencari nasabah dengan referensi dari nasabah yang ada;
 - Kerja sama dengan developer, agen properti, dealer kendaraan untuk kredit konsumsi perumahan dan kredit kepemilikan kendaraan;
 - Kerja sama dengan Perusahaan lainnya untuk kredit konsumsi maupun modal kerja karyawan perusahaan tersebut;
 - iv. Efisiensi biaya *overhead* sehingga dapat menekan *base lending rate* agar dapat bersaing dengan bank lain.
 - v. Peningkatan pelayanan pada nasabah :
 - Kecepatan pelayanan dengan *online banking system* dan *full teller system*.
 - Meremajakan perangkat teknologi informasi agar tidak ada kendala dalam proses aktivitas fungsional bank.
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perseroan dengan memberikan pengetahuan mengenai pelayanan kepuasan konsumen.
2. Meningkatkan struktur permodalan dengan melaksanakan *Rights Issue*;
3. Merekrut dan mengaktifkan fungsi tenaga pemasaran untuk mencari prospek baru ataupun meningkatkan yang sudah ada;
4. Menjaga tingkat kesehatan bank dengan menerapkan *prudential banking*, meningkatkan *Risk Control System (RCS)*, serta melakukan *self assessment* atas tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko hingga bank dapat mengukur, memantau, mengidentifikasi kondisi bank sendiri secara umum untuk menentukan langkah kedepan.
5. Menerapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik (GCG), Prinsip Manajemen Risiko, serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dengan :
 - i. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi yang aktif dan efektif.
 - ii. Membuka akses *website* untuk keterbukaan informasi (transparansi) profil bank.
 - iii. Lebih mengefektifkan kerja dari komite – komite yang ada agar tercapai prinsip – prinsip tersebut diatas.
 - iv. Kaji ulang dan menyesuaikan kebijakan & prosedur yang ada sesuai perubahan ketentuan.
6. Strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal, Perseroan menyelenggarakan *Disaster Recovery Center (DRC)* dan *Server Backup onsite* sebagai fasilitas pengganti apabila Pusat Data tidak dapat berfungsi dan untuk sinkronisasi semua server tersebut, maka dilengkapi dengan *software mirroring (hot back-up/real time back-up)*.

Berikut list daftar penghargaan yang diperoleh Perseroan selama tahun 2017 – Juni 2020:

Tahun 2017

- Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2016 dari Infobank Awards 2017.
- The Best Bank in Retail Banking Services Kategori Bank Konvensional Aset < Rp 50 Triliun dari Indonesia Banking Award 2017.
- The Most Efficient Bank kategori Bank Konvensional Aset Dibawah Rp 20 Triliun dari Indonesia Banking Award 2017.

Tahun 2018

- Bank Berpredikat "Sehat" Kategori Buku 1 dengan Aset Dibawah Rp 2 Triliun dari Indonesia Best Banking Award 2018
- The Most Efficient Bank kategori Bank Konvensional Aset Dibawah Rp 20 Triliun dari Indonesia Banking Award 2018
- Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2017 dari Infobank Awards 2018

Tahun 2019

- Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2018 dari Infobank Awards 2019

- The Best Performance Bank Kategori Bank Buku 1 dari Bisnis Indonesia Financial Award 2019 Tahun 2020
- The Best for SME Business Performance Year 2019 dari Infobank Top SME Lender 2020

6. PEMASARAN

Proses pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan mempergunakan nasabah lama untuk mendapatkan nasabah baru melalui referensi nasabah yang sudah ada dengan menjalankan sistem pemasaran door to door dan personal approach. Selain itu untuk meningkatkan fungsi pemasaran, Perseroan memberikan special rate untuk penempatan deposito berjangka sehingga dapat bersaing dengan produk bank lainnya, serta melakukan sistem pelayanan jemput bola dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Target market Perseroan adalah nasabah perorangan seperti profesional (notaris, dokter, guru, dosen), pengusaha, ibu rumah tangga, pensiunan, gereja, sekolah, karyawan dari nasabah maupun karyawan lainnya serta masyarakat yang berada di kawasan segi cakupan wilayah dimana kantor Perseroan berada.

7. PENERAPAN APU & PPT BAGI BANK UMUM

Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank maka risiko pemanfaatan Perseroan dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme juga semakin tinggi. Bank berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU PPT") di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal pelaksanaan program APU PPT, Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Petunjuk-petunjuk Teknis pelaksanaannya. Dalam pedoman tersebut diatur mengenai Prinsip mengenali Nasabah dimana Bank menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan serta *Enhanced Due Dilligence* (EDD).

Terkait dengan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU PPT Perseroan telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu kepada PPATK serta Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan agar penerapan program APU PPT dapat berjalan dengan baik, Perseroan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara berkesinambungan terhadap seluruh karyawan baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan nasabah dan/atau *walk in customers*.

8. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang operasional Perseroan. Perseroan berupaya untuk mengembangkan Teknologi Sistem Informasi yang ada saat ini kearah layanan perbankan secara elektronik atau *Digital Banking/Cashless Payment*.

Untuk pengolahan data transaksi, Perseroan menggunakan *core banking system* yang terpadu dan mampu menunjang sistem akuntansi serta operasional bank, sesuai kompleksitas usaha bank. Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan Teknologi Informasi, diantaranya optimalisasi pemanfaatan aplikasi Teradata *banking system* sebagai *core banking system*. Selain itu untuk melengkapi infrastruktur guna kelancaran aktivitas fungsional bank, rencana jangka pendek yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Uji Coba Pelaporan BI - Antasena
- Pengembangan Aplikasi goAML
- Pelaporan Kredit via OBOX
- Pengembangan aplikasi BI - Fast

9. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

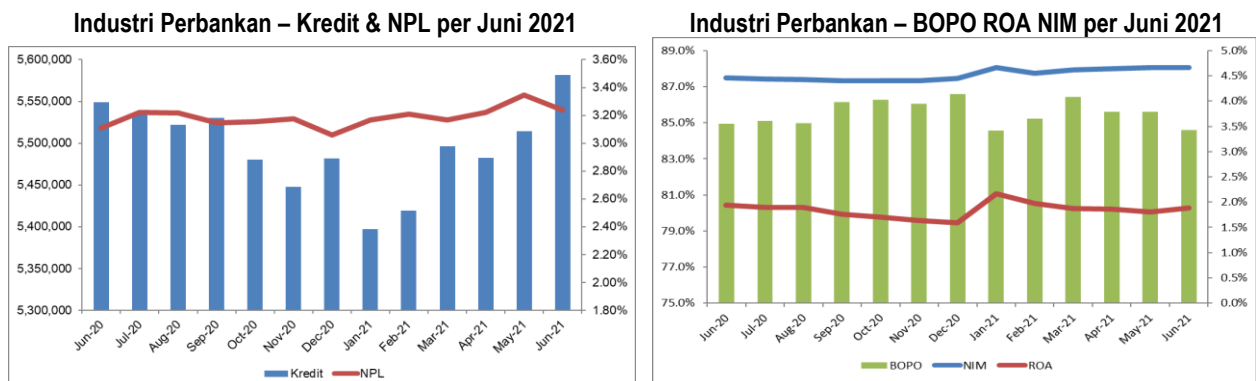
Pada tahun 2021, dunia usaha masih tertekan akibat penyebaran COVID-19 beserta dengan varian-variannya. Per 31 Agustus 2021, Indonesia berada dalam peringkat 13 terbanyak di dunia menurut *Worldometers* dengan total kematian sebanyak 133.023 orang. Dalam rangka pemulihan ekonomi dan pelonggaran aktivitas sosial, seluruh dunia menyukseskan program vaksinasi

tidak terkecuali Indonesia. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Indonesia telah memvaksinasi (minimal dosis pertama) 20,10% dari total keseluruhan penduduk. (sumber: worldometers.info)

Dunia usaha masih dilanda ketidakpastian akibat merebaknya varian-varian baru COVID-19 yang lebih mematikan. Namun demikian, ekonomi Indonesia telah berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,07% secara year on year pada Triwulan-II berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung akibat dari perubahan perilaku manusia yang sudah lebih memanfaatkan produk dan fitur digital akibat pembatasan sosial. Pertumbuhan ekonomi global pada 2021 dan 2022 diperkirakan oleh International Monetary Fund (IMF) berada pada level 6,0% dan 4,9%. (sumber:bps.go.id)

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan, Pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai relaksasi perundangan dalam memitigasi dampak COVID-19. Stimulus fiskal I dan II merupakan kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat bawah dan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Stimulus fiskal III difokuskan untuk sektor kesehatan, jaringan pengaman sosial, dukungan bagi industri dan dukungan pemulihan UMKM. Kedepannya Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah maupun OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh. (sumber: peraturan.bpk.go.id)

Industri Perbankan secara nasional masih menunjukkan pertumbuhan dari penyaluran kredit sebesar 0,59% pada Juni 2021. Sedangkan untuk NPL (*Non-Performing Loan*) Perbankan nasional berada pada level 3,24%, dan NIM (*Net Interest Margin*) pada level 4,66% per Juni 2021. Dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, rata-rata NPL Perbankan Nasional berada pada level di bawah 3%. Namun demikian, industri Perbankan nasional diperkirakan masih akan terus tumbuh utamanya untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumen dan kredit produktif seiring dengan bertambahnya rasio vaksinasi yang dapat menyebabkan kekebalan kelompok (*herd immunity*). (sumber: ojk.go.id)



Sumber : OJK, Statistik Perbankan Indonesia

10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI (Registrasi Akuntan Publik No. 0394) untuk periode 30 Juni 2021 dan Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0353) untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi. dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Modal saham	302.653	302.653	223.700
Tambahan modal disetor	396.581	396.581	250
Surplus revaluasi aset	147.742	137.037	137.037
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan kerja setelah dikurangi pajak tangguhan	(4.774)	(5.208)	(5.253)
Saldo laba			
Ditentukan Penggunaannya	60.581	60.581	44.740
Belum Ditentukan Penggunaannya	147.199	117.338	100.965
Jumlah Ekuitas	1.049.981	1.008.983	501.440

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	14,9396
- PT Sun Land Investama	598.069.907	59.806.990.700	19,7609
- PT Finacel Teknologi Indonesia	726.367.057	72.636.705.700	24,0000
- Sundjono Suriadi	756.663.136	75.666.313.600	25,0010
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000
Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas (tidak diaudit) pada tanggal 30 Juni 2021 apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 30 Juni 2021 pada Harga Pelaksanaan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
					Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi ekuitas menurut laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2021	302.653	396.581	147.742	(4.774)	60.581	147.199	1.049.981

Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2021, jika diasumsikan :									
- PUT II sebanyak-banyaknya 434.782.609 saham dengan Harga Pelaksanaan Rp ●,- per saham	●	●	-	-	-	-	-	●	
- Biaya Emisi	-	●	-	-	-	-	-	●	
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah PUT II									

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka PUT II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham Lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan dan hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal di tempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut di tetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2021.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sejak Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan belum membagikan dividen kepada pemegang saham karena Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan usaha Perseroan dan dalam rangka pemenuhan Perseroan atas ketentuan modal inti sebagaimana diatur dalam POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No. 36 tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh Perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- i Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *Juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

- i Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% saham dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum menjadi efektif.
- iv Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN"), dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

- i Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- ii Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- iii Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1/Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan *beneficial owner*, yaitu sebagai berikut:

- i pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
- ii kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- iii perusahaan mempunyai pegawai;
- iv mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- v penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- vi tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

Calon pembeli saham dalam PUT II ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui PUT II.

PERPAJAKAN UNTUK PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp2.398 juta sebagaimana tertera pada Bab III Prospektus ini dan Laporan Keuangan Perseroan.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PUT II ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Jl. Mampang Prapatan VIII No. R 25B Jakarta 12790 – Indonesia Tel : (62-21) 7975542 Fax: (62-21) 7996851	Nama	:	Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI
	Nomor & Tanggal STTD	:	STTD.AP-312/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018
	Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.Keanggotaan : Reg. IAPI 823
	Pedoman Kerja	:	- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
	Surat Penunjukan	:	No. 006/Skep-DIR/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

KONSULTAN HUKUM Irma & Solomon Sequis Center (d/h S. Widjoyo) Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 Jakarta 12190 - Indonesia Tel : (62 21) 529-03957 Fax : (62 21) 529-03958	Nama	:	- Mathilda Irma Untadi - Sihar Solomon Siahaan
	Nomer & Tanggal STTD	:	- KH-52/PM.22/2018 tanggal 6 April 2018 a.n. Mathilda Irma Untadi - KH-53/PM.22/2018 tanggal 6 April 2018 a.n. Sihar Solomon Siahaan
	Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, No. Keanggotaan: - No. Anggota 200131 a.n. Mathilda Irma Untadi - No. Anggota 200609 a.n. Sihar Solomon Siahaan
	Pedoman Kerja	:	- Standar Pelaksanaan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); - Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
		:	

Surat Penunjukan : No. 007/Skep-DIR/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

**Dr. Erny Kencanawati,
S.H.,M.H.**

Jl. Ir. H. Juanda No. 185
Bandung 40135 – Indonesia
Tel. (022) 2502509
Fax. (022) 2507918

Nomer & Tanggal : STTD.N-57/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018
STTD
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Keanggotaan : 0121319700418
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No. 009/Skep-DIR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian Perjanjian dalam rangka PMHMETD, antara lain Perjanjian Pembeli Siaga dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno, Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah
Abang – Jakarta Pusat 10250
Tel. (021) 392-2332
Fax. (021) 392-3003

No.Ijin Usaha : Kep-82/PM/1991
Tanggal Ijin Usaha : 30 September 1991
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan : ABI/IX/2008-007
Asosiasi
Surat Penunjukan : No. 008/Skep-DIR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Meliputi menerbitkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran pelaksanaan HMETD maupun pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan dengan Perseroan atau Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk tanpa warkat (elektronik) ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta menerbitkan daftar pengembalian uang (refund) atas pemesanan pembelian Saham Tambahan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PUT II INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah - langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (*C-best*) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan dengan cara :

1. Setiap Pemesan yang datang ke Kantor BAE wajib menggunakan masker
2. Tempat duduk/ruang tunggu bagi Pemesan diberikan jarak
3. Jalur antri diberikan jarak; dan
4. Ketersediaan Hand Sanitizer.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki ● (●) Saham Lama berhak memperoleh ● (●) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 17 November 2021 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("**FPPS Tambahan**") dan formulir lainnya dapat diunduh pada website Perseroan www.bankbisnis.id
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, di BAE Perseroan mulai tanggal 17 November 2021 sampai dengan 24 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan :
 - a. Nama Pemegang Saham
 - b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
 - c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek Perseroan menerima e-mail permohonan yang telah disampaikan oleh pemegang saham tersebut diatas.

3. PENDAFTARAN PEMESANAN PEMBELIAN HMETD

a. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- (i) Scan copy Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- (ii) Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- (iii) Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
- (iv) Scan copy surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Scan copy surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Scan copy Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Untuk biaya konversi tersebut dikenakan biaya tarif konversi di BAE Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS, jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan.

Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 18 November 2021 sampai 24 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan

cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Scan copy Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Scan copy surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Scan copy Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Scan copy instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Scan copy Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Scan copy Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Scan copy surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 29 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003

tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan POJK 32/2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank Bisnis Internasional Tbk.
Cabang : Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
No. rekening : 2.11.50.50
Atas Nama : PUT II PT Bank Bisnis Internasional Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 26 November 2021

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan melalui e-mail kepada para pemohon scan copy bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan yaitu pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 24 November 2021. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan maksimal 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ketiga setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara), yaitu 3,50% (tiga koma lima nol persen) per tahun. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan bilyet giro, cek atas nama pesan atau transfer bank.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruh sisa saham dimaksud akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui iklan di *website* Perseroan dan *website* BEI.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 17 November 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD dapat diperoleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 17 November 2021 sampai dengan 24 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan ;

- a. Nama Pemegang Saham
- b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 16 November 2021 belum menerima atau memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.